

**RAMBUT TAMBAHAN DALAM SANGGUL  
(TELAAH HADITS NO. 1759 DALAM JAMI'AL-TARMIDZI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu  
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

**YUSRIN AMALIA**  
**NIM : EO.3301044**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**JURUSAN TAFSIR HADITS**  
**2005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Yusrin Amalia ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, Juli 2005  
Pembimbing,



**Drs. Hasjim Abbas**  
**NIP. 150 110 440**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini oleh Yusrin Amalia telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

4 Agustus 2005

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

DR. Abdullah Khozin Affandi. MA.

NIP. 150 190 692

Ketua,

Drs. H. Hasjim Abbas. MHI

NIP. 150 110 440

Sekretaris,

Drs. Muhid, M.Ag.

NIP. 150 263 395

Penguji I,

Drs. H.L. Murtafik Sufri

NIP. 150 054 682

Penguji II,

DR. H. Zainul Arifin. MA

NIP. 150 240 378

## ABSTRAK

Rambut merupakan aurat bagi wanita muslimah, namun sebagian dari mereka tidak mengindahkan aturan-aturan agama, terbukti dengan berombak-lombanya mereka mengikuti trend penataan rambut untuk menunjang penampilan seperti berformat sanggul.

Permasalahan yang muncul terkait dengan pemakaian sanggul adalah kehujjahan hadits No. 1759 dalam Jami' Turmudzi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar serta pemahaman ulama hadits tentang pemakaian sanggul ditinjau dari bahan sanggul itu sendiri dan status pemakaiannya.

Metode yang digunakan peneliti adalah dengan takhrij, i'tibar dan teknik mu'aradhah. Dari kaidah-kaidah tersebut menghasilkan bahwa status hadits yang diteliti adalah shahih li ghairihi dan pemahaman ulama hadits menyatakan bahwa pemakaian sanggul tidak dilarang jika bahan sanggulnya tidak dari rambut manusia dan status pemakainya sudah menikah serta mendapat izin dari suami, tapi jika masih berstatus single maka hal itu dilarang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

No. KLAS	No. REG	U-2005/74/1034
ASAL USUL :		

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Identifikasi Masalah .....	8
	C. Rumusan Masalah .....	8
	D. Tujuan Penelitian .....	8
	E. Kegunaan Penelitian.....	9
	F. Metodologi Penelitian.....	9
	1. Metode Pengumpulan Data.....	9
	2. Metode Pengolahan Data.....	9
	3. Metode Analisa Data.....	10
	G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II	KEHUJAHAN HADITS TERKAIT KLASIFIKASI ALTURMUDZI.....	12
	A. Teori Kehujahan Hadits .....	12
	1. Hadits Maqbul .....	12
	2. Klasifikasi Hadits Menurut Turmudzi .....	25
	B. Kaidah Takhrij dan I'tibar.....	27
	C. Perihal Perhiasan Wanita (Zinat) dalam Islam.....	30

BAB III	HADITS BERTHEMA RAMBUT TAMBAHAN DALAM SANGGUL.....	32
	A. Imam Turmudzi dan Sunannya.....	32
	B. Data Takhrij al-Hadits .....	40
	C. Data Al-I'tibar.....	44
	D. Polemik Ulama Hadits Tentang Rambut Tambahan Dalam Sanggul.....	62

BAB IV	ANALISA DATA.....	64
	A. Kritik Sanad.....	64
	B. Kritik Matan.....	71
	C. Pemahaman Ulama Hadits tentang Substansi Hadits berthema Rambut Tambahan dalam Sanggul.....	74

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Aurat berasal dari akar kata-kata : (1) *'awara* berarti hilang perasaan, cahaya atau lenyap penglihatan; (2) *'ara* yang berarti menutup/menimbun; (3) *a'wara* yang berarti mencemarkan bila terlihat. Jadi secara bahasa aurat berarti aib, malu dan buruk.<sup>1</sup> Sedang arti aurat menurut terminologis menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikutip dalam Ensiklopedia Hukum Islam, adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat.<sup>2</sup> Tertutupnya sesuatu yang haram untuk dilihat, merupakan indikator penyelamatan dari hal-hal yang tidak baik sebab jika sesuatu itu terbuka bisa mengakibatkan seseorang itu malu atau mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib, baik dalam shalat ataupun di luar shalat. Obyek menutup aurat berlaku mengikat bagi orang dewasa. Kendati ia telah tua. Demikian juga, haram memandang aurat terbatas pada orang dewasa (mukallaf), sekalipun tanpa rangsangan birahi dan

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 189

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, .....(et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 143

menimbulkan fitnah.<sup>3</sup> Terkecuali, untuk kepentingan yang tidak bisa dihindarkan seperti perilaku paramedis yang menangani pasien.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kewajiban menutup aurat itu sesuai dengan firman Allah: al-Ahzab: 59:

ياايها النبي قل لازوجك وبنتك ونساء المؤمنين يدينن عليهن من جلبيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ... الاية.<sup>4</sup>

"Wahai nabi, katakalah kepada isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbatnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikerahkan dan mereka tidak diganggu...". (QS. Al-Ahzab: 59).

Batasan aurat wanita terjadi perbedaan pendapat diantarnya: ada yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan.<sup>5</sup> Tetapi batasan امة (budak) berbeda dengan wanita (merdeka). Adapun batas aurat امة baik mudbir, mukatab, mub'adhah, dan ummu walad adalah sebagaimana aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut, pendapat ini termasuk اصح (shahih).<sup>6</sup> Sehingga rambut bukan termasuk aurat bagi budak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tetapi bagi wanita (merdeka), rambut adalah termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi, seperti yang tersurat dari firman Allah; An-Nur : 31

وليضربن بخمرهن على جيوبيهن ... الاية (النور: ٣١)

"... Dan hendaklah mereka (wanita-wanita mu'min) menutup kain kerudung di dada mereka..." (QS. An-Nur: 31).<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta : Sari Agung, 2002), 838

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid I, 189.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 548

<sup>6</sup> Syamsu al-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, juz II, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 7

<sup>7</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 675

Interpretasi Wahbah Al-Zuhaili tentang ayat ini adalah: wajib bagi wanita menutup rambut, leher dan bagian depan dada.<sup>8</sup> Bagian anggota yang tidak boleh diperlihatkan tersebut adalah bagian anggota, jika seseorang melihatnya bisa menimbulkan nafsu birahi, yang berakibat pada pelecehan seksual.

Kewajiban menutup rambut bagi wanita muslimah. Berakibat pada larangan bagi orang-orang laki-laki melihat rambut wanita yang bukan muhrim walaupun sudah terpisah dari tubuh. Dan menyentuh rambut tersebut bisa membatalkan wudlu' jika menimbulkan syahwat dan kenikmatan, tetapi apabila tidak menimbulkan syahwat maka tidak batal wudlu'nya. Pendapat ini menurut madzab Hanafiah.<sup>9</sup>

Selain rambut termasuk aurat, rambut juga bagian tubuh manusia yang sangat dimulyakan. Terbukti dengan kesepakatan ulama' yang sepakat bahwa orang yang berihram tidak boleh memotong kuku, rambut serta mencukurnya, baik rambut yang di atas kepala maupun yang ada di badan, kalau dia melanggarnya maka dia harus membayar fidyah.<sup>10</sup> Jika seseorang yang melakukan tindakan kriminal dengan menarik rambut sampai rontok yang parah dan bisa merusak pertumbuhan rambut, maka dia harus bayar diyat, tetapi jika

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Tafsir Al-Munir*, (Lebanon: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir), juz 17, 226

<sup>9</sup> Ahmad Muhammad Kan'an, *al-Mausu'ah al-Thabiyyatu al-Fiqiyah*, (Beirut : Dar an-Nafaes, 2000), 585

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*; penerjemah : Masykur A.B., Afif Muhammad Idrus al-Kaff, (Jakarta : Lentera, 1999), 328



tidak merusak pertumbuhan rambut, maka dia hanya dita'zir (dihukum sesuai kebijakan pemerintahan).<sup>11</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Aturan-aturan yang ditetapkan oleh syaria't yang berhubungan dengan rambut sangatlah jelas, hal ini mengindikasikan bahwa anggota tubuh marusia sangat dirnulyakan dan dihargai.

Rambut merupakan mahkota bagi wanita yang tidak menggunakan khimar (penutup kepala atau jilbab) sehingga penataan rambut yang praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama, sangatlah digemari oleh mereka.

Diantara penataan rambut yang populer dan hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu adalah sanggul. Sedang penyanggulan merupakan penataan rambut yang menitikberatkan pada bagian belakang kepala sehingga memberi kesan feminim dan anggun.<sup>12</sup> Kefeminiman dan keanggunan merupakan dambaan bagi semua wanita, sehingga mereka berusaha dengan cara apapun agar mereka mempunyai kesan tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun yang mempopulerkan sanggul untuk berhias adalah wanita-wanita non muslim.<sup>13</sup> Walaupun demikian, banyak wanita-wanita muslimah yang bermukim di negara yang tidak ketat pengamalan syari'atnya senang

<sup>11</sup> Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhal Al-Thalibin*, juz 7, (Lebanon: Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 134

<sup>12</sup> Kusuma Dewi, Raharjo dan Hendra T. Laksman, *Pengetahuan Dan Seni Tata Rambut Modern Untuk Tingkat Mahir*, (Jakarta: Isani, 1982), 142.

<sup>13</sup> Ibn Baz, Utsaimin Dan Jibrin, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, cet II, ter. Sulhani Hermawan, Saifullah, Ali Waki, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 296

mengikutinya, padahal telah diketahui bahwa rambut termasuk aurat yang tidak boleh diperlihatkan pada selain muhrimnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits-hadits nabi yang menjelaskan tentang larangan menambahkan rambut (duplikat) untuk penyanggulan dengan cara disambung, sangat banyak. Diantara hadits tersebut ada dalam sunan At-Turmudzi no. 1759 dari Ibn Umar, sebagai sumber (bahan) penulisan skripsi ini, yaitu :

اخرج الترمذى : حدثنا سويد بن نصر، اخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال نافع : الوشم فى اللثة. قال : هذا حديث حسن صحيح. قال هذا حديث حسن صحيح قال : وفى الباب عن عائشة وابن مسعود واسماء بنت ابى بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية<sup>14</sup>

"Menceritakan kepada kita Suwaid bin Nashar, Abd. Allah bin al-Mubarak menghabarkan pada kita dari 'Ubaid Allah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibn Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda Allah akan melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung rambutnya, orang yang bertato, dan orang yang minta ditato. Nafi' berkata : pentatoan itu pada badan."

"Hadits itu dinilai hasan shahih oleh Abu Isa. Dan bab ini ada yang diriwayatkan dari 'Aisyah, Ibn Mas'ud, Asma' binti Abu Bakar, Ibn 'Abbas dan Ma'qal bin Ya'sar serta Mu'awiyah."

حدثنا سويد، اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع : الوشم فى اللثة.

<sup>14</sup> Abu I a, *al-Jami'*, Juz 4, 207.

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار واسماء

بنت ابن بكر وابن عباس.<sup>15</sup>  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Telah menceritakan pada kita Suwaid, telah mengabarkan pada kita Abd. Allah bin al-Mubarak dari Ubaid Allah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi bersabda : Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung rambutnya, orang yang mentato tubuhnya dan orang yang minta ditato. Nafi' berkata : Bahwa tato itu dalam tubuh."

"Menurut Abu Isa hadis ini berstatus Hasan Shahih." Abu Isa Turmudzi berkata bahwa hadits ini termasuk hadits hasan shahih. Dan hadits yang setema juga diriwayatkan dari 'Aisyah, Ma'qul bin Yasar, Asma binti abu Bakar dan Ibnu Abbas."

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر  
 عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه يحيى قول نافع. قال ابو عيسى : هذا حديث

حسن صحيح

"Telah menceritakan pada kita Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan pada kita Yahya bin Sa'id, telah menceritakan pada kita Ubaid Allah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi SAW seperti hadits di atas. Yahya dalam hadits ini tidak menyebutkan ucapan Nafi'. Abu Isa berkata : Bahwa hadits ini termasuk hasan shahih.<sup>16</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Kedua hadits di atas yang diriwayatkan oleh Ibn Umar melalui dua jalur

sanad dinilai oleh Imam Turmudzi dengan status hasan shahih.<sup>17</sup> Penyebutan ganda tersebut merupakan kekhususan dalam Sunan Turmudzi, tetapi Imam Turmudzi tidak mendefinisikan secara baku tentang Hasan Shahih sehingga menimbulkan interpretasi dikalangan ulama.

<sup>15</sup> Abu Isa, *Jami' al-Shahih*, Juz 5, 96-97

<sup>16</sup> *Ibid.*, 97

<sup>17</sup> *Ibid.*, 97

Adapun penyanggulan dengan menggunakan rambut sendiri tidak termasuk larangan nabi (penyambung rambut) tetapi jika penyanggulan itu dengan rambut palsu (baik berbahan rambut manusia atau sintetis) maka itu termasuk larangan nabi.

Penyambung rambut itu dilarang karena laknat itu tidak dikenakan pada apa yang tidak diperbolehkan.<sup>18</sup> Konotasi keharaman itu baik penyambungan rambut itu ada udzur (halangan/kebutuhan) ataupun tidak udzur tanpa dapat ditolelir.

Penyambungan rambut dengan rambut manusia itu dilarang, dan tidak ada perselisihan dikalangan ulama, baik itu rambut muhrimnya, suami, wanita atau laki-laki. Indikator larangannya karena memanfaatkan rambut manusia, hal tersebut telah dijelaskan bahwa semua bagian tubuh manusia itu sangat dimuliakan.<sup>19</sup>

Konfigurasi hadits bertema menyambung rambut (masalah rambut tambahan dalam sanggul) ternyata bertebaran dengan kisah wurudnya. Adapun asbab al-Wurudnya adalah :

Dari "Aisyah ia berkata : "Seorang wanita telah datang menemui Rasulullah. Ia berkata : "Ya Nabi Allah, aku telah menikahkan puteriku dengan seseorang laki-laki. Dia menceritakan bahwa suaminya telah mencabuti rambutnya dan dia bermaksud mengumpulkannya (untuk dibuat cemara). Apakah aku boleh meletakkan sesuatu pada kepalanya untuk memperindahkannya ?" Rasulullah

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, alih bahasa : Mudzakir, (Bandung : Alma'arif, 1987), 128

<sup>19</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, (Beirut : Dar- al-Fikr, 1981) Juz 13,

bersabda "Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya . . . . . dan sebagainya".<sup>20</sup>

Walaupun konfigurasi hadits bertema menyambung rambut sangat banyak dan jelas pemaparannya, tetapi realita dilapangan banyak terjadi pelanggaran atas norma substansi hadits.

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah, terdeteksi terdapat beberapa masalah diantaranya tidak adanya penjelasan dari Imam Turmudzi tentang status "*hasan shahih*" dan pemahaman ulama hadits tentang pemakaian sanggul berbahan rambut tambahan rambut duplikat.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai/status hadits no 1759 dalam koleksi Sunan Turmudzi ?
2. Bagaimana pemahaman 'ulama hadits tentang bersanggul dengan bahan rambut tambahan ?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kehujjahan hadits no 1759 dalam Sunan Turmudzi.
2. Untuk mendeskripsi persepsi ulama hadis tentang hukum bersanggul bersanggul memakai rambut tambahan.

---

<sup>20</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, ter: Suwarta Wijaya, Zafrullah Sahim, (Jakarta, Kalam Mulia, 2002), 140-141).

## E. Kegunaan Penelitian

1. Kiranya penelitian ini dapat menambah referensi dalam kajian ulang hadits terkait klasifikasi al-Turmudzi.
2. Secara umum, diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi masyarakat dalam bertingkah laku.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian literer (studi kepustakaan), sehingga data-data yang digunakan adalah diperoleh dari sumber khusus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber primer, yaitu: Kitab Sunan At-Turmudzi, berikut kitab syarahnya.
- b. Sumber-sumber data sekunder, yaitu:

1. Syarah dari Jami' al-Turmudzi : Tuhfat al-Anwadzi
2. Imam al-Tirmidzi : Peranannya dalam hadits dan fiqh.
3. Abu Isa al-Tirmidzi Syaikh al-Hadits
4. Buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### 2. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode takhrij dalam upaya untuk mendapatkan data dengan memperbantukan kitab Ulum al-Hadits dan kitab-

kitab hadits. Dengan demikian, proses selanjutnya yang dilakukan terhadap

data tersebut adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Takhrij
- Al-I'tibar
- Olah matan dengan muqabalah, yaitu *cross check* hadits obyek penelitian

dengan:

- a. Kandungan al-Qur'an
- b. Kitab-kitab koleksi hadits
- c. Pendekatan Sejarah

### 3. Metode Analisa Data

Dilakukan analisis isi (*content analisis*) terhadap data, yaitu dengan membandingkan teori dengan teori lain, pendapat dengan pendapat lain tanpa melakukan penilaian dan pengujian.

Model yang digunakan adalah model (metode) deskriptif yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bertujuan menggambarkan secara mendalam segala aspek yang melekat pada hadits dan mempertegas hipotesa atau teori klasik tentang hadits dan operasionalnya selalu dikonsultasikan dengan konstruk teoritik sesuai dengan ulum al-Hadits dan ilmu bahasa. Dan menggunakan model tematik, operasionalnya bercorak deduktif berangkat dari nash-nash hadits yang substansi matannya relevan dan dikonsultasikan dengan konsep al-Qur'an.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Pada bab ini menyajikan kehujjahan hadits terkait klasifikasi al-Turmudzi. Kaidah takhrij dan itibar dan teori perhiasan wanita (zinat) dalam Islam.
- Bab III : Hadits bertema rambut tambahan dalam sanggul dalam Jami' al Turmudzi. Di bab ini berisikan biografi singkat Turmudzi dan kitab sunannya, data takhrij al-hadits, data al-Itibar, dan polemik ulama dalam menyimpulkan doktrin hadits.
- Bab IV : Analisa data, menyajikan kritik dialektika sanad dan mata rantai serta pemahaman ulama hadits tentang rambut tambahan dalam sanggul.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Bab V : Kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### KEHUJAHAN HADITS DAN KLASIFIKASI HADITS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### MENURUT TURMUDZI

##### A. Teori Kehujahan Hadits

###### I. Hadits Maqbul

Hadits merupakan salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an, karena fungsi dasar hadits adalah sebagai penjelas (tafsir) dari Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Sebagaimana Firman Allah :

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. (النحل : ٤٤)<sup>2</sup>

"Artinya : "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya." (QS. An-Nahl : 44)

ayat ini mengingatkan pada orang-orang mukmin akan kedudukan sunnah dalam tasyri' (pembuatan undang-undang), sebab sesungguhnya sabda dan tindakan Rasulullah SAW itu menjelaskan maksud al Qur'an, merinci yang masih bersifat global, membatasi yang masih mutlak dan menentukan batasan-batasan dan bagian yang belum ditentukan oleh al Qur'an.<sup>3</sup>

Walaupun kedudukan sunnah dalam tasyri' diakui tetapi perlu kecermatan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Pokok-pokok Ilmu Hadits*, terj. Qadirun Nur, Ahmad Musyafiq, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), 35.

<sup>2</sup>Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah . . .*, 509

<sup>3</sup> Subhi As-Shalah, *Membahas Ilmu-ilmu Hadits*, penerjemah : Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), 255-256

dalam memilah-milah hadits yang boleh diterima (maqbul) atau hadits yang ditolak (Mardud).

Sunnah nabi SAW adalah manhaj yang terinci bagi kehidupan seorang muslim dan masyarakat muslim. Manhaj itu merupakan penafsiran al-Qur'an (segala aspeknya meliputi : kaidah-kaidah dasar Islam, akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan adab susilanya) dalam praktik atau Islam dalam penjabarannya secara konkrit.<sup>4</sup>

Adapun prinsip dasar dalam berinteraksi dengan al-Sunnah an-Nabawiyah yaitu :

Pertama, meneliti dengan seksama tentang ke-shahihan hadits yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh pakar hadits yang dipercaya keshahihan itu meliputi sanad dan matan baik yang berupa ucapan Nabi SAW, perbuatan, ataupun persetujuannya.

Kedua, dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan rangka konteks hadits, sabab al-wurud.

Ketiga, memastikan bahwa nash tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash lain baik yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits Nabi yang lebih kuat kedudukannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1997), 21

<sup>5</sup> *Ibid*, 26-27

Hadits ditinjau dari kuantitas (jumlah perawi) yang menjadi sumber berita ada 2, yaitu hadits mutawatir dan hadits ahad.<sup>6</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits yang berstatus mutawatir disepakati data keberadaannya oleh ulama berstatus qat'i al-wurud (absolut) yang terhindar dari kemungkinan salah, sedang hadits ahad ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu : berstatus zhanni (relatif) berpeluang ada salah. Pendapat lain menyatakan, riwayat ahad yang berkualitas shahih berstatus qathi'i al-wurud.<sup>7</sup> Sehingga hadits yang berstatus mutawatir tidak perlu penelitian lebih lanjut tetapi yang perlu penelitian intensif adalah hadits yang berstatus ahad, sebab hal ini berpengaruh pada hukum syar'i.

Hadits (khabar) ahad ditinjau dari kuat dan lemahnya suatu hadits terbagi menjadi 2 yaitu : maqbul (diterima) dan mardud (ditolak).<sup>8</sup> Hadits maqbul menurut bahasa adalah hadits yang dapat diambil (مأخوذ), yang dibenarkan/diterima (مصدق). Sedang menurut istilah hadits maqbul acalan

مادل دليل على رجحان ثبوته

"Yang ditujui oleh suatu keterangan, bahwa Nabi SAW menyabdakannya (yakni adanya lebih berat dari tidak adanya)"<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar* . . . . ., 59.

<sup>7</sup> Syuhudi Islamil, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Penalsunya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 71

<sup>8</sup> Mahmud al-Thahan, *Taisir Mustah al-Hadits*, (Beirut : Dar al-Fikr), 28

<sup>9</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu D.royah Hadits*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), 105-106.

Definisi lainnya adalah : Hadits yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya. Syarat-syarat tersebut telah ditetapkan baku oleh ulama baik yang berkaitan dengan matan maupun dengan sanadnya.

Sedang hadits mardud menurut bahasa adalah yang ditolak (yang tidak diterima). Adapun definisi menurut istilah ulama hadits ialah

مالم يدل دليل على رجحان ثبوته ولا عدم ثبوته بل يتساوى الامر ان فيه.

"Hadits yang tidak ditunjuki oleh suatu keterangan kepada berat adanya dan tiada ditunjuki kepada berat ketiadaannya, adanya dengan tiadanya sama."<sup>11</sup>

Hadits yang maqbul (diterima) atau mardud (tidak diterima) untuk dijadikan hujjah pada dasarnya berporos pada sifat pribadi perawi (*rijal al hadits*) selaku pembawa informasi. Dan penulisan skripsi ini hanya membahas tentang hadits maqbul saja.

Macam-macam hadits maqbul (diterima) ada 4 yaitu

Hadits Shahih, Hadits Hasan, Shahih li Ghairih (sahih karena yang lainnya), dan Hasan li Ghairih (hasan karena lainnya).<sup>12</sup>

#### a. Hadits Shahih

Pengertian hadits shahih menurut Ibn Shalah (w. 643 H) adalah :

<sup>10</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Cet. I. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996), 151-152.

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok . . . . .*, 107-108.

<sup>12</sup> Nur al-Din" Atar, *Manhaj al-Naqdi fi Ulum al-Hadits* (Syiria, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997),

اما الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً.<sup>13</sup>

Adapun hadits shahih ialah hadits yang bersambung sanad-nya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, (di dalam hadits) tidak terdapat kejanggalan (syudzudz dan cacat)"

Imam Nawawi meringkas definisi yang dikemukakan oleh Ibn Shalah dengan rumusan :

ما اتصل سنده بالعدل الضابطين من غير شذوذ ولا علة.

"Hadits yang bersambung sanadnya, (diriwayatkan oleh orang-orang yang) adil, serta tidak terdapat kejanggalan dan cacat."<sup>14</sup>

Definisi hadits sahih yang dikemukakan Ibn Shalah dan diringkas oleh Imam Nawawi diikuti oleh mayoritas ulama sampai sekarang, sehingga dari definisi tersebut terbentuklah unsur-unsur kaedah mayor kesahihan sanad hadits ialah :

- a. Sanad bersambung;
- b. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil;
- c. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabit;
- d. Sanad hadits itu terhindar dari Syudzudz, dan
- e. Sanad hadits itu terhindar dari illat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Zainu al-Din Abd al-Rahman bin al-'Iraqy, *Al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn Sah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), . 20.; Nur al-F in 'Atar, *Manhaj .....*, 242.

<sup>14</sup> Syuhdi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits telaah dengan Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 124.; Mahmud at-Thahan, *Taisir Mustah al-Hadits*, 30

<sup>15</sup> *Ibid*, . 126.; *Manhaj al-Naqdi fi Ulum al-Hadits*, 242-243.

Unsur kaidah mayor yang pertama, sanad bersambung, mengandung unsur-unsur kaidah minor : (a) muttashil (bersambung); (b) marfu' (bersandar kepada Nabi SAW); (c) mahfudz (terhindar dari syudzudz); dan bukan mu'all (bercacat).<sup>16</sup>

Untuk mengetahui bersambungnya sanad atau tidak, para ulama hadits menempuh cara :

- Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat, supaya diketahui perawi orang yang adil dan dhabith serta tidak suka melakukan tadhlis (penyembunyian cacat), serta untuk mengetahui hubungan guru dan murid dan kesejamaan pada masa hidupnya.
- Meneliti lambang periwayatannya (menggunakan metode tahammul wa al-ada'/tata cara penerimaan riwayat).<sup>17</sup>

Adapun metode tahammul wa al-ada' yang berkualitas tertinggi yaitu dengan metode *al-sama' min lafdz al-syekh* (medengar dari lafadz guru).

Sedangkan lambang yang digunakan antara lain :

عن، ذكرنا، قال لنا، اخبرنا، حدثني، سمعت، حدثنا

Adapun unsur mayor yang kedua adalah adil, yaitu orang yang memiliki ketaqwaan (menjauhi perbuatan-perbuatan jelek berupa syirik, fasiq

<sup>16</sup> Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela* . . . . ., 77

<sup>17</sup> Ismail, *Kaedah Kesabihan Sanad* . . . . ., 128

dan bid'ah) dan sifat muru'ah<sup>18</sup>. Dengan definis tersebut bisa ditetapkan kaedah minor perawi yang adil yaitu : beragama Islam, mukalaf, melaksanakan ketentuan agama dan memlihara muru'ah.<sup>19</sup>

Cara penetapan keadilan perawi berdasarkan : popularitas keutamaan perawi dikalangan ulama hadits, penilaian dari para kritikus dan penerapan kaedah al-jarh wa al-ta'dil.<sup>20</sup> Sifat adil merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang perawi, sebab orang lain tidak mungkin menerima hadits dari orang yang tidak adil.

Unsur mayor ketiga adalah dhabit. Adapun unsur yang harus terpenuhi bagi periwayat yang dhabit adalah : hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalkannya itu kepada orang lain kapan saja.

Ulama hadits memberi istilah-istilah unsur ke-dhabit-an di atas dengan dhabit shadr (hafal dalam hati). Istilah lain adalah dhabit kitab (hafal dalam kitab) yaitu ; periwayat yang hafal dalam tulisan hadits. Jika ada tulisan yang salah maka dia mengetahui letak kesalahannya. Hal ini perlu bagi periwayat yang menerima atau menyampaikan riwayat hadits melalui metode al-Qira'ah 'al-Syekh (membaca di depan guru) atau ijazah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ibrahim bin Ibrahim Qarīby, *Al-Muqtarah fi 'Ilmu al-Mushtah*, (Maktabah al-Irsyad), 114

<sup>19</sup> Ismail, *Kaedah Kesahihan Hadits*, 134

<sup>20</sup> *Ibid.*, 134

<sup>21</sup> *Ibid.*, 138

Cara penetapan ke-dhabit-an seorang perawi, dari pendapat ulama yaitu dari kesakrhan ulama, berdasarkan kesesuaian baik semakna atau tidak semakna dari perawi lain yang dikenal ke-dhabit-annya.<sup>22</sup> Ke-dhabitan masing-masing perawi tidak sama sebab hal itu berkaitan dengan kecerdasan intelektual masing-masing dari mereka.

Maksud dari terhindar dari syudzudz (kaidah mayor yang ke-4) yaitu: hadits yang diriwayatkan oleh orang tsiqah (perawi yang mempunyai sifat adil dan dhabith) tidak bertentangan dengan periwayat lain yang juga bersifat tsiqah.<sup>23</sup>

'Illat menurut istilah ilmu hadits adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadits, keberadaannya menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.<sup>24</sup> Maka yang disebut hadits tidak ber-'illat berarti hadits yang tidak memiliki cacat, yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang terlihat sama.<sup>25</sup>

Jadi langkah metodologis kritik sanad menempuh : (1) uji ketersambungan proses periwayatan hadits dengan mencermati silsilah keguguran hadits dan proses belajar mengajar hadits (tahammul dan 'ada) yang ditandai dengan lambang perekat riwayat (shighat al-hadits); (2) mencari bukti integrasi keagamaan; (3) menguji kadar ketahanan

<sup>22</sup> *Ibid.*, 137

<sup>23</sup> *Ibid.*, 139

<sup>24</sup> *Ibid.*, 147

<sup>25</sup> Utang Ranuwijya, *Ilmu Hadits*, 163



intelegensia perawi, data gangguan ingatan saat memasuki usia tua, bukti pemilikan naskah dokumentasi hadits (*dlabath*); (4) ada tidaknya jaminan "keagamaan" dari gejala syadz atau dugaan keberadaan illat dalam sanad hadits. Adapun gabungan kualitas persambungan sanad dan kualitas pribadi periwayat menjadi tolak ukur shahih tidaknya sanad hadits.<sup>26</sup> Langkah metodologis inilah yang digunakan penulis sebagai landasan merentukan status hadits yang diteliti.

Langkah-langkah matan terdiri atas : (1) proses kebahasaan, (2) analisis terhadap isi kandungan makna (konsep doktrin) pada matan hadits, (3) penelusuran ulang nisbah (asosiasi) pemberitaan dalam matan hadits kepada nara sumbernya.<sup>27</sup> Jadi alat (instrumen) kritik memfungsikan norma linguistik, norma semantik dan historis.<sup>28</sup> Akumulasi langkahnya memanfaatkan metode mu'aradhah, versi lain menyebutnya dengan metode muqaranah (perbandingan) atau metode muqabalah. Metode mu'aradhah (cross reference) adalah rujuk silang yang dilaksanakan dengan cara memperbandingkan antar redaksi matan hadits pada beberapa kitab koleksi hadits. Mukharrij Kutub al-Sittah terbiasa menyajikan variasi redaksi matan dari jalur sanad yang berbeda di bawah kesatuan tema hadits.

---

<sup>26</sup> Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits.....*, 12-13.

<sup>27</sup> *Ibid*, 16.

<sup>28</sup> *Ibid*, 86.

Teknik mu'aradhah dengan menggunakan proses i'tibar.<sup>29</sup> Langkah cross reference dilakukan dengan petunjuk eksplisit al-Qur'an (*zhahir al-Qur'an*), pengetahuan kesejarahan (*sirah nabawiyah*) dan dengan penalaran akal sehat.<sup>30</sup>

Tolak ukur kritik matan hadits yang ditradisikan oleh kalangan muhaditsin terkait upaya merumuskan konsep ajaran Islam versi hadits, yaitu : (a) tidak menyalahi petunjuk eksplisit al-Qur'an; (b) tidak menyalahi hadits Nabi yang telah diakui keberadaannya dan tidak menyalahi data sirah nabawiyah; tidak menyalahi pandangan akal sehat, data empirik dan fakta sejarah; dan (d) berkelayakan sebagai ungkapan pemegang otoritas nubuwwah.<sup>31</sup> Hal tersebut hampir sama dengan tolak ukur yang dirumuskan oleh jumhur ulama dalam menentukan kemaqbulan (diterimanya matan karena berkualitas shahih) : terkait dengan substansi matan, yaitu :

- (1) Susunan bahasanya tidak ancu, karena Rasulullah adalah orang yang sangat fasih.
- (2) Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan akal sehat dan bisa diinterpretasikan secara rasional.
- (3) Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.

<sup>29</sup> *Ibid.* 87.

<sup>30</sup> *Ibid.* 3.

<sup>31</sup> *Ibid.* 112-113.

(4) Tidak bertentangan dengan sunatullah (hukum alam).

(5) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(6) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits Mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.<sup>32</sup>

Dengan demikian, hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka hadits itu tidak dapat dijadikan hujjah. Namun diterimanya suatu hadits bukan berarti hadits bisa diamalkan. Hal ini berdasarkan pada pembagian hadits maqbul (dari sudut implementasinya) yaitu : ma'mūl bihi (hadits yang bisa di amalkan) dan ghairu ma'mūl bihi (hadits yang tidak bisa diamalkan).<sup>33</sup>

Yang termasuk ke dalam kategori hadits ma'mūl bih ialah :

- Hadits muhkam, yaitu hadits yang telah memberikan pengertian jelas;
- Hadits mukhtalif, yaitu hadits yang dapat dikompromikan dari 2 buah hadits shahih atau lebih yang dari sudut dhahimya mengandung pertentangan.
- Hadits rājih, yaitu sebuah hadits yang terkuat diantara dua hadits yang berlawanan maksudnya.
- Hadits nasih, yaitu hadits yang datang lebih akhir yang menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam hadits yang terdahulu.

<sup>32</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 127, ; Musthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah Wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (al-Maktabah al-Islami, tt), 98-100.

<sup>33</sup> Mahmud at-Thahan, *Taisir . . . . .*, 45, ; Ibrahim bin Ibrahim Qaribi, *al-Muqtarah . . . . .*, 181.

Adapun yang termasuk dalam kategori hadits yang *ghairu al-ma'mūl*

bih adalah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Hadits marjuh, yaitu hadits yang keujjahannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat.
- Hadits mansukh, yaitu yang da'ang terdahulu yang hukumnya telah dinasakh oleh hadits yang datang berikutnya. Hadits *mutawāqa' fih*, yaitu hadits yang keujjahannya ditanggihkan karena adanya pertentangan antara hadits satu dengan hadits yang lain.<sup>34</sup>

#### b. Hadits Hasan

Imam Turmudzi mendefinisikan Hadits Hasan seperti yang dikutip oleh Ibn Shalah adalah :

انه يريد بالحسن : ان لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك.<sup>35</sup>

*“Hadits yang tidak diriwayatkan oleh orang yang bohong, tidak ada kejanggalan dan diriwayatkan oleh periwayat tain.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun definisi hadits hasan yang dipilih adalah : hadits yang bersambung sanadnya, bersifat adil, kurang kedhabitannya (rendah kadar hafalannya), tidak ada kejanggalan dan ‘illat.

<sup>34</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 153-154

<sup>35</sup> Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah fi Ulum al Hadits*, (Lebanon : Beirut Dar al-F kr), 15

Letak perbedaan antara hadits shahih dan hasan adalah : unsur yang harus dipenuhi dalam hadits shahih adalah sempurna hafalannya (*dhabthun tamm*), sedang jika hadits hasan hanya hafal saja (*ashl al-dhabth*).<sup>36</sup>

Persyaratan yang harus terpenuhi dalam hadits hasan menurut Tirmidzi seperti yang dikutip oleh Muhammad bin Ismail al-Amir adalah: perawi hadits tidak berbohong, sanadnya tidak ada kejanggalan serta ada periwayatan lain (hadits lain) yang bisa menaikkan derajat hadits yang berstatus hasan dan hadits pendukungnya harus juga bersambung sanadnya. Tetapi jika kedudukan hadits pendukung sama derajatnya (sama-sama hasan) maka salah satu hadits tersebut menguatkan hadits yang lain.<sup>37</sup>

Jadi persyaratan hadits hasan sama dengan hadits shahih, perbedaannya hanya pada ke-dhabit-an perawi saja. Ke-dhabit-an perawi pada hadits hasan tidak sesempurna ke-dhabit-an perawi untuk hadits shahih.

Hadits hasan yang demikian mayoritas ulama menanamkan dengan hadits hasan li dzatih (hasan dengan sendriya).<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushtahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 332.

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Hasani al-Shan'ani, *Tauhid al-Afkar Lima'ani al-Andhar*, Juz I (Beirut : Dar al-Fikr), 167.

<sup>38</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, 172.

### c. Shahih li Ghairih

Hadits Shahih li Ghairih adalah : hadits hasan li dzatihi yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mendapat dukungan kuat dari periwayatan lain (hadits lain) baik semakna atau sama dalam lafadz, dan hadits tersebut bernilai shahih.<sup>39</sup>

### d. Hasan li Ghairih

Hadits dhaif (kedhaifannya bukan karena perawinya fasiq atau suka bohong) yang mendapat dukungan dari hadits lain yang lebih kuat, atau dari jalur periwayatan yang lebih banyak jalur sanadnya.<sup>40</sup>

Tapi tidak semua hadits dhaif bisa naik derajatnya menjadi status hasan li ghairih. Hal ini hanya terbatas pada hadits dhaif yang tidak terlalu lemah seperti hadits mursal, mu'allah, mubham dan mastur.<sup>41</sup>

## 2. Klasifikasi hadits menurut Tirmidzi.

Klasifikasi hadits ditinjau dari kuantitasnya terbagi menjadi 3, yaitu shahih, hasan, dan dhaif. Pengklasifikasi ditetapkan oleh Imam Tirmidzi yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mempopulerkan hadits hasan dan ulama muta'akhirin, sedang ulama muta'addimin membagi hadits menjadi 2 yaitu : shahih dan dhaif.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Nur al-Di, *Manhaj al-Waqdi fi Ulum al-Hadits*, 267.

<sup>40</sup> Kamil Muhammad Muhammad 'Awaidah, *Abu Isa al-Tirmidzi Syaikh al-Hadits*, (Lebanon : Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 84.

<sup>41</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 173.

<sup>42</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-Washith fi Ulum wa Mu'thalah al-Hadits*, (al-'Arabi : Dar al-Fikr), 224

Dengan adanya pengklasifikasian hadits menjadi 3 bagian yang dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi, bisa mempermudah umat Islam mendapatkan hadits yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>43</sup>

Dalam kitab al-Jami' al-Shahih (Sunan Tirmidzi) istilah hadits hasan dirinci lagi menjadi hasan shahih, hasan gharib, hasa shahih gharib, dan shahih gharib. Dan penyebutan ganda tersebut yang membedakan kitab ini dengan kitab-kitab hadits yang lain.

Penulisan skripsi ini hanya akan menjelaskan istilah "*hasan shahih*" saja, dan Imam Turmudzi tidak merumuskan definisi atau menjelaskan terhadap istilah tersebut sehingga menimbulkan interpretasi dikalangan ulama.

Adapun penafsiran ulama tentang hasan shahih yaitu :

- (1) Jika ada suatu hadits yang diriwayati melalui 2 jalur, maka salah satunya berkualitas shahih dan yang lain berkualitas hasan.<sup>44</sup>
- (2) Apabila suatu hadits mempunyai satu jalur sanad saja, maka peniliannya ditujukan kepada perawinya.<sup>45</sup>
- (3) Apabila suatu hadits punya satu jalur sanad, maka ada golongan (qaum) yang menyatakan hadits itu hasan. Dan golongan yang lain menyatakan

---

<sup>43</sup> Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam al-Tirmidzi :Peranannya dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1998), 45

<sup>44</sup> *Ibid.* 45

<sup>45</sup> Al-Mubakhfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi al-Muqaddimah*, juz 1, (Lebanon : Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 320. ; Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah*, . 19.; Ibrahim bin Ibrahi Qarabi, *al-Muqtarah . . . . .*, 131. ; Shalah Muhammad 'Awidhah, *Taqrib al-Tadrib*, (Beirut : Lebanon Dar al-Kutub al-Ilmiyah), . 28. ; Al-Husain bin Abd Allah al-Thibi, *al-Khulashah fi Ushul al-Hadits*, (Beirut : 'Alim al-Kutub), 47.

hadis itu shahih. Pendapat ini menurut Ibn Hajar dan disetujui oleh al-Suyuthi.<sup>46</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Dari beberapa interpretasi ulama tentang status hasan shahih maka penulis akan memilih salah satu pendapat, (jika ada suatu hadits yang diriwayatkan melalui dua jalur maka salah satunya berkualitas shahih dan salah satunya berkualitas hasan), untuk menentukan kejujuran hadits yang diteliti.

## B. Kaidah Takhrij dan I'tibar

Takhrij secara etimologi berarti terhimpunnya dua masalah yang kontradiktif. Di samping itu takhrij memiliki makna-makna lain seperti *al-Istinbath* (hal mengeluarkan), *al-Tadrib* (latihan), *al-Taujih* (arahan).<sup>47</sup> Sedangkan menurut terminologi : penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli yang mengemukakan secara lengkap matan dan sanad hadits yang bersangkutan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Kegiatan *Takhrij Al-Hadits* itu dilakukan dengan maksud :

- 1) Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadits yang akan diteliti.
- 2) Untuk mengetahui seluruh sanad bagi hadits yang akan diteliti.
- 3) Untuk mengetahui ada atau tidaknya dukungan (*corroboration*) baik berupa Syahid atau Mutabi' pada sanad yang akan diteliti.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Mahmud At-Thahan, *Taisir Mustah al-Hadits*, 40.

<sup>47</sup> Syahudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 41

<sup>48</sup> *Ibid*, 43-44.



Adapun kaidah takhrij yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kaidah *takhrij al-hadits bi al-fadz* (penelusuran hadits melalui lafadz). Dalam hal ini, diperbantukan kamus hadits susunan Dr. A. J. Wensink yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad 'Abd. Al-Baqi' dengan judul *المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي*. Dan kitab ini memuat *Kutub al-Sittah* ditambah al-Muwatha' Malik dan Musnah Ahmad bin Hanbal serta Sunan al-Darimi.<sup>49</sup>

Langkah selanjutnya setelah melakukan takhrij yaitu : kegiatan al-'Itibar.

'Itibar menurut bahasa : peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Menurut istilah ilmu hadits, al-'Itibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu.<sup>50</sup> Sedang menurut Ibn Hajar al-Asqalani (w.852 H), I'tibar yaitu :

الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد.

"Suatu cara yang bertujuan untuk menyingkap mutabaa' dan syahid.<sup>51</sup>

Dari kegiatan dapat diketahui bahwa sanad yang diteliti tidak menyendiri (sanad hadits tersebut mempunyai dukungan dari sanad hadits lain yang berstatus syahid atau muttabi').

Yang dimaksud *syahid* yaitu periwayat lain yang sanadnya mendukung pada sanad tertentu dan dukungan tersebut terletak pada bagian periwayat

<sup>49</sup> *Ibid*, 46-47.

<sup>50</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 52

<sup>51</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Nukai* : (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 278.

tingkat pertama yakni sahabat. Sedang bila terdapat dukungan yang ada pada periwayat di bawah sahabat disebut *muttabi'*.<sup>52</sup> adapun pengertian lain tentang *syahid* adalah : suatu hadits yang rawi-rawinya bersekutu dengan rawi-rawi hadits lain baik bersekutu dalam lafadz maupun maknanya saja, disertai adanya perbedaan perawi dalam sahabat.<sup>53</sup>

Muttabi' terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Mutabi' tam, yaitu periwayatan mutabi' mengikuti periwayat guru mutabi' dari yang terdekat sampai yang terjauh.
2. Mutabi' qasir, yaitu periwayatan mutabi' yang mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang jauh.<sup>54</sup>

Cara untuk melakukan 'Itibar adalah dengan membuat skema untuk seluruh sanad hadits yang diteliti. Hal ini mengandung tiga unsur, yaitu :

1. J a u r seluruh sanad.
2. Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad.
3. Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.<sup>55</sup>

Untuk menyajikan hasil takhrij al-hadits yang dikemukakan secara utuh sanad dan matan haditsnya adalah riwayat dari Ibn Umar dalam Sunan Turmudzi, sedangkan dari mukharrij lain berfungsi sebagai syahid atau mutabi',

<sup>52</sup> *Ibid.* . 45

<sup>53</sup> Mahmud at-Thahan, *Taisir* . . . . , 150-151

<sup>54</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 124.

<sup>55</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi* . . . . ., 141.

maka hanya dikemukakan sanadnya saja. Karena penulisan skripsi ini difokuskan pada penelitian kualitas hadits pada Sunan Turmudzi no. 1759.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### C. Perihal Perhiasan Wanita (Zīnat) Dalam Islam.

Masalah zinat (perhiasan) telah tersurat dalam firman Allah an-Nur : 31

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..... الآية<sup>56</sup> (النور : 31)

.... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya..... (an-Nur : 31)

Tuntunan al-Qur'an bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangannya karena hal ini merupakan tindakan preventif terhadap zina, sebab perbuatan zina bermula dari pandangan.

Menurut Ali al-Shabuni bahwa bagi wanita dewasa tidak boleh membuka perhiasan mereka kepada bukan muhrimnya kecuali yang tampak tanpa disengaja dan niat yang jelek.<sup>57</sup> Adapun maksud daripada زينة (perhiasan)

adalah anting-anting, gelang kaki, gelang tangan dan kaki. Dan زينة itu ada 2 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(1) perhiasan yang hanya bisa dilihat oleh suami berupa cincin dan gelang; (2) perhiasan yang bisa dilihat oleh orang lain yaitu perhiasan pakaian luar (yang tampak).<sup>58</sup>

Kelompok orang yang boleh melihat perhiasan wanita adalah (a) suami; (b) ayah; (c) ayah mertua; (d) anak laki-laki kandung; (e) anak laki-laki tiri; (f)

<sup>56</sup> QS. 24: 31

<sup>57</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr , tt), 335

<sup>58</sup> Ibn Kathir al-Damsyuyy, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 345

saudara laki-laki; (g) keponakan laki-laki dari saudara perempuan dan laki-laki; (h) budak; (i) sesama wanita.<sup>59</sup> Melihat perhiasan bisa menimbulkan fitnah dan syahwat walaupun mereka wanita tersebut menutup perhiasannya.

Mayoritas fuqaha menyatakan bahwa perhiasan (sesuatu yang ada ditubuh wanita) yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan, maka secara umum rambut merupakan sesuatu yang wajib untuk ditutupi.<sup>60</sup> Untuk menutupi rambut menggunakan al-Khimar (tutup kepala menyerupai kerudung biarawati yang menutupi rambut, dahi bawah dagu, leher, menjuntai menutupi dada dan punggung.<sup>61</sup> Sekarang khimar terkenal dengan istilah jilbab. Pemakaian jilbab merupakan status khusus bagi wanita muslimah yang menonjolkan kesopanan dan keanggunan ketika mereka berada di ruang sosial-publik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>59</sup> Nina Surtiretna, et. Al, *Anggun Berjilbab*, (Bandung : Mizan, 1997), 38-43

<sup>60</sup> Murtadha Muthahari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, (Bandung : Mizan, 1997), 105.

<sup>61</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S, jilid ... (Bandung : Mizan, 2002), 154-155.

### BAB III

#### HADITS BERTHEMA RAMBUT TAMBAHAN DALAM SANGGUL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

##### A. Imam Turmudzi dan Sunannya

Nama lengkap Imam Turmudzi adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Isa bin al-Dhahak. Pendapat lain mengatakan Muhammad bin 'Isa bin Yaziid bin Saurah bin as Sakan al-Sulamy. Imam Turmudzi lahir tahun 209 H. di Tirmidz<sup>1</sup> dan wafat malam Senin 13 Rajab 279 H dalam usia 79 tahun.<sup>2</sup>

Kota Tirmidz termasuk kota kuno, dan menjadi pusat agama Budha. Hal itu terbukti adanya 12 Pura dan ribuan pendeta yang ada disana. Dengan kondisi yang demikian mempengaruhi kehidupan Imam Turmudzi yaitu sikap kehidupan sufi, mistis dan kesederhanaan.<sup>3</sup>

Imam Turmudzi sering mengadakan perlawatan seperti ke Khurasan, Iraq, Hijaz dan kota-kota lain.<sup>4</sup> Dengan perlawatan ke kota tersebut, Imam Turmudzi bertemu dengan guru-gurunya. Diantara guru-guru Imam Turmudzi adalah 'Ali Ibn al-Madani (w. 234 H), Muhammad bin 'Abd Allah bin Numair al-

---

<sup>1</sup>Syamsu al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *Siru A'lamī al-Nubalā'i*, juz 13, (Mu'asisah al-Risalah), 270-271.

<sup>2</sup>Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asrā'ir al-Rijal*, Juz 17 (Beirut: Dar al-Fikr), 135.

<sup>3</sup>Sutarmadi, *Al-Imam . . . . .*, 54-55.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 56

Kufi (234 H), Muhammad bin 'Amr al-Sawaq al-Balkhi (w. 236 H), al-Bukhari (w. 256 H), Muslim (w. 261), Abu Dawud (w. 275) dan lain-lain.<sup>5</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut pengakuan Turmudzi, seperti yang dinukil oleh Mus-hafa Azauri, diantara sekian banyak gurunya, al-Bukhari adalah yang paling dikaguminya karena ia tidak menemukan sosok ulama yang "lebih" dibanding al-Bukhari.<sup>6</sup>

Di antara ulama yang belajar dari Imam Turmudzi yang termasyhur adalah : Abu Bakar Ibn Isma'ilmu pengetahuan Ibn Amir al-Samarkandi, Abu Hamid Ahmad In Abdullah Ibn Dawud al-Marwazi al-Tajir, Ahmad bin Ali al-Muqri'i dan lain-lain.<sup>7</sup>

Al-Turmudzi meninggalkan banyak tulisan, terutama dibidang hadits. Adapun tulisan al-Turmudzi yang paling terkenal yaitu : Jami' al-Turmudzi atau Sunan al-Turmudzi, dan banyak lagi yang lainnya, diantaranya : AL-'Ilal al-Mufrad, al'Ilal al-Kabir al-Zuhd, al-Tarikh, al'Asma' al-Shahabat, dan Syama'il al-Zuhdi.<sup>8</sup>

Di antara kitab-kitab syarah dari kitab al-Jami' adalah : Aridai al-Ahwazi, Abu Bakar Ibn al-'Arabi al-Maliki (468 H-543 H) al-Lubab, Ibn Hajar

<sup>5</sup> Ibid, 60

<sup>6</sup> Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritis Hadits*, alih bahasa, A. Yamin cet. I (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1992) 157.

<sup>7</sup> Al-Mizi, Tahdzib al-Kamal, juz 17, 134, Lihat juga : Syamsu al-Din..., Sairu 'Alam al-Nubala', juz 13, 271.

<sup>8</sup> 'Awidhah, *Abu Isa al-Turmudzi . . . . .*, 75.

al-'Asqalani (w. 856 H), Tuhfah al-Ahwadzi, Abu Ali Muhammad Abd al-Rahman Ibn 'Abd al-Rahim al-Mubakfuri. (w. 1353 H)<sup>9</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengakuan terhadap Imam Turmudzi tentang kredibilitasnya,

diantaranya : Abu Sa'īd al-Idris yang menyatakan bahwa dia adalah penulis yang handal dan hafalannya kuat, serta yang memberikan tuntunan dalam ilmu hadits.<sup>10</sup>

Sunan Turmudzi (Jami' al-Shahih) adalah sumber hadits hasan, tetapi jika diteliti dengan mendalam mengandung hadits yang shahih, sebagian menurut syarar Abu Dawud dan al-Nasa'i. Apabila ada cacat hadits maka Imam Turmudzi akan menjelaskan kecacatannya.

Menurut Imam Turmudzi bahwa hadits-hadits yang ditulis dalam kitabnya adalah yang telah diamalkan oleh fuqaha sebagaimana dikatakar :

ماخرجت في كتابي هذا الا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء

"Saya hanya menulis dalam kitab saya ini (Sunan al-Turmudzi) sesuatu hadits yang telah diamalkan oleh fuqaha".<sup>11</sup>

Begitujuga hadits-haditsnya yang termasuk hadits yang bisa diamalaka (Ma'mul bihi).<sup>12</sup>

Format Kitab Sunan yaitu model juz, kitab, bab dan sub bab. Kitab ini di tahqiq oleh tiga ulama kenamaan dari generasi kontemporer Fuad Abdul Baqi'

<sup>9</sup> Sutarmadi, *Al-Imam al-Turmudzi*, 76-77.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 78

<sup>11</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>12</sup> Abu Isa, *al-Jami' al-Shahih*, juz 5, 692.

(sebagai penulis dan pengarang), Ibrahim 'Adwah 'Aud (sebagai dosen pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir).<sup>13</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kitab ini secara keseluruhan terdiri dari 5 juz, 2376 bab dan 3956 hadits.

Bab yang terdapat dalam kitab ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

- a) Juz I : Thaharah dan Shalat
- b) Juz II : Witir, Jumu'ah, Idain, dan Safar.
- c) Juz III : Zakat Shiyam, Haji, Janazah, Nikah, Radha', Thalaq, Li'an, Buyu' dan al-Ahkam.
- d) Juz IV : Diyar, Hudud, Shai'd, Dzabaih, Ahkam, dan al-Wa'id, al Adlahi, Siyar, Fadhilah Jihad, Libas, Ath'imah, Asyribah, Birr wa Shilah, al-Thibb, Fara'idh, Washaya, Wali dan Hibbah, Fitaq, al-Ru'ya, Syahadah, Zuhud, Qiyamah, Raqaiq dan Wara', sifat al Jannah, dan sifat al Jahanam.
- e) Juz V : Iman, Ilmu, Isti'dzan, adab, al-Amtsal, Fadhail al-Qur'an, Qira'ah, Tafsir al-Qur'an, Da'awat, Muraqib.

Di antara sekian persoalan yang menjadi perhatian al-Turmudzi adalah tentang keberadaan unsur rambut duplikat dalam sanggul (menyambung rambut) yang dijelaskan dalam bab libas no. 175) dan bab adab no2783 yang sama-sama diriwayatkan oleh Ibnu Umar melalui 2 jalur yaitu jalur Suwaid bin Nasr dan

---

<sup>13</sup> Al-Fatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta : Teras, 2003), 115.



jalur Muhammad bin Basyar. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ini yang dijadikan obyek penelitian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

باب ماجاء فى مواصلة الشعر.

١٧٥٩. اخرج الترمذى : حدثنا سويد بن نصر، اخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن

عمر عن نافع عن ابن عمر : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال نافع : الوشم فى اللثة.

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح قال : وفى الباب عن عائشة وابن مسعود واسماء

بنت ابي بكر وابن عباس ومعل بن يسار ومعاوية<sup>١٤</sup>

"Menceritakan kepada kita Suwaid bin Nashar, Abd. Allah bin al-Mubarak mengabarkan pada kita dari 'Ubaid Allah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibn Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda Allah akan melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung rambutnya, orang yang bertato, dan orang yang minta ditato. Nafi' berkata : pentatoan itu pada badan."

"Hadits itu dinilai hasan shahih oleh Abu Isa. Dan bab ini ada yang diriwayatkan dari 'Aisyah, Ibn Mas'ud, Asma' binti Abu Bakar, Ibn 'Abbas dan Ma'qal bin Ya'asar serta Mu'awiyah."

باب ماجاء فى الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.

٢٧٨٢. حدثنا سويد، اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال

نافع : الوشم فى اللثة.

<sup>14</sup> Abu Isa, *al-Jami'*, Juz 4, 207.

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار واسماء

بنت ابن بكر وابن عباس.<sup>15</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Telah menceritakan pada kita Suwaid, telah mengabarkan pada kita Abd. Allah bin al-Mubarak dari Ubadi Allah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi bersabda : Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung rambutnya, orang yang mentato tubuhnya dan orang yang minta ditato. Nafi' berkata : Bahwa tato itu dalam tubuh."

"Menurut Abu Isa hadis ini berstatus Hasan Shahih." Abu Isa Turmudzi berkata bahwa hadits ini termasuk hadits hasan shahih. Dan hadits yang serupa juga diriwayatkan dari 'Aisyah, Ma'qul bin Yasar, Asma binti abu Bakar dan Ibnu Abbas."

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه يحيى قول نافع. قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

"Telah menceritakan pada kita Muhammad bin Basyar, telah menceritakan pada kita Yahya bin Sa'id, telah menceritakan pada kita Ubaid Allah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi SAW seperti hadits di atas. Yahya dalam hadits ini tidak menyebutkan ucapan Nafi'. Abu Isa berkata : Bahwa hadits ini termasuk hasan shahih.<sup>16</sup>

Adapun data data hadits sebagian pendukung yang berstatus syahid,

seperti yang tersirat dalam ungkapan Imam Turmudzi

قال : وفي الباب عن عائشة، وابن مسعود، واسماء بنت ابى بكر وابن عباس ومعقل بن يسار

ومعاوية.<sup>17</sup>

"Abu Isa berkata : dalam Thema ini (penyambungan rambut) diperoleh riwayat dari Ibn Masyarakat'ud, Asma Binti Abu Bakar, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Ma'qil Bin Yasar dan Mu'awiyah."

<sup>15</sup> Abu Isa, *Jami' al-Shahih*, Juz 5, 96-97

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 97

<sup>17</sup> Abu Isa, *Jami Al-Shahih*, juz 4, 207.

Adapun hadits koleksi al Turmudzi yang lain adalah yang diriwayatkan oleh

Muawiyah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع

معاوية بالمدينة يخطب يقول : أين علماءكم يا أهل المدينة إني سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم : ينهى عن هذه الأئمة ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساءؤهم. قال

هذا حديث حسن صحيح.<sup>18</sup> أخرجه الترمذي

"Suwaid telah menceritakan pada kita, Abd. Allah telah memberi habar pada kita Yunus telah memberi habar pada kita dari al-zuhri, telah menghabarkan pada kita Humaid bin Abd. Rahman, sesungguhnya dia mendengar Mua'wiyah berpidato di Madinah : dimana ulama kalian wahai penduduk Madinah ? sesungguhnya aku (Muawiyah) mendengar Rasulullah mefarang jambul (sanggul) ini dan nabi bersabda : Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika kaum wanitanya memakai sanggul ini." abu isa berkata: hadits ini hasan shahih."

Padanan hadits dengan thema serupa dalam koleksi lain diantaranya

terdapat dalam koleksi al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh 'Aisyah :

حدثنا ادم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت الحسن بن مسلم بن يثاق، يحدث عن

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت

فتمعط شعرها، فأردوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : لعن الله

الواصلة والمستوصلة.<sup>19</sup> أخرجه البخاري

"Telah menceritakan pada kita Adam, telah menceritakan pada kita Syubah dari Amr bin Murrah berkata : aku mendengar al-Hasan bin Muslim bin Yannaq yang dia menceritakan dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah : Bahwa seorang budak dari Anshar telah menikah dia jatuh sakit sehingga rontok rambutnya, maka

<sup>18</sup> Abu Isa, AL-Jami'. . . , Juz 5, 96

<sup>19</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyati Al-Sanddy*, juz 4 (Bairut, Darsya'abbasiyah) h. 42.

mereka ingin untuk menyambung rambutnya, lalu mereka bertanya pada nabi : Nabi bersabda : Bahwa Allah mela'nat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء

بنت ابي بكر قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لى ابنة

عريسا اصابها حصبة فتمزق شعرها افاصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة.<sup>20</sup> اخرج

مسلم

"Telah dari Asma' berkata : Seorang perempuan pernah menghadap Nabi Saw seraya berkata : Wahai Rasul, anak gadis saya baru saja menikah (Halimun) lalu dia terserang penyakit campak sehingga rambutnya rontok, bolehkah aku menyambung rambutnya ? beliau menjawab "Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambung rambut."

Dalam koleksi Musnad Ahmad bin Hanbal terkutib hadits sebagai berikut dari Ibn Abbas.

حدثنا عبد الله، حدثني ابي، حدثنا يحيى بن اسحاق، اخبرنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن

عكرمة، عن ابن عباس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة

والمتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال.<sup>21</sup> اخرج الحافظ ابو بكر

القطيعي

Telah menceritakan pada kita Abd Allah, telah menceritakan kepadaku Abi, telah menceritakan pada kita Yahya bin Is'aaq, telah memberikan habar pada kita Ibn Lahi'ah dari Abi al-Aswad dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas : Sesungguhnya Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta

<sup>20</sup> Abi Husain Muslim Al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Shaih*, juz 5, (Libanon: Bairut, Dar Al-Fikr), 165

<sup>21</sup> Muhammad Abd Al-Salam Abd Al-Tsafy, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Lebanon : Bairut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), juz I, 329.

disambung rambutnya, laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki."

Hadits dari Ma'qal bin Yasar :

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا الفضل بن نهم عن ابن سيرين عن معقل بن يسار، أن رجلاً من الانصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلعن الواصلة والموصولة.<sup>22</sup> أخرجه الحافظ ابو بكر القطيعي

Telah menceritakan Abdullah, telah menceritakan Abi kepadaku, telah menceritakan pada kita Waqi' telah menceritakan pada kita al-fadha bin Dalham, dari Ibn Sirrin dari Ma'qal bin Yasar : Seorang laki-laki dari Anshor menikahi perempuan lalu rambut perempuan (istrinya) rontok, maka dia bertanya pada nabi tentang penyambungan lalu nabi melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya."

## B. Data Takhrij al-Hadits

Untuk dapat lebih memahami hadits tersebut (no 1579) dalam Sunan Turmudzi, dan mengetahui nilai kehujahannya maka dilakukan takhrj terhadap hadits yang setema.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadits di dapatkan data hadits tentang keberadaan unsur rambut duplikat dalam sanggul (menyambung rambut) yang dikemas dalam takhrif 'am sebagai berikut :

- 1) Shahih al-Bukhari, Kitab Libas, Bab al-Washl fi al-Sya'ri Bab al-Maushulah, Juz 4, hal. 42-43.

<sup>22</sup> Ibid, juz 5, 34.

- 2) Shahih al-Muslim, (al-Jami' al-Shahih), Kitab Libas, Bab Tahrim al-Washilah....., Juz 5, hal. 166.
- 3) Sunan Abi Daud, Tarajul, Bab fi Shilaii al-Sya'ri, Juz 3, hal. 79.
- 4) Sunan Turmudzi, Kitab Libas, bab Ma Ja'a fi Muwshalati al-Sya'ri, Juz 4, hal. 207, dan bab adab.
- 5) Sunan al-Nasa'i, Kitab Zinah, Bab al-Mustaushilah, Juz 7, hal. 145.
- 6) Sunan Ibn Majah, Kitab Nikah, Bab al-Washilah wa al-Wasyimah, juz'i, hal. 639.
- 7) Musnad Ahmad bin Hanbal, juz hal. 30.<sup>23</sup>

Dari takhrij 'am tersebut di atas, berikut takhrij al-Ijmal (terperinci) dari hadits tentang keberadaan unsur rambut duplikat dalam sanggul (menyambung rambut).

حدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة.<sup>24</sup> اخرجه البخارى

"Muhammad bin Maqatil menceritakan kepadaku, Abd Allah menghabari kita, Ubaidillah menghabari kita dari Nafi' dan Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah bersabda : Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang dimintai disambung rambutnya, orang yang mentato dan yang meminta ditato. Nafi' berkata bahwa tato adalah sesuatu yang ada di tubuh."

<sup>23</sup> A. J. Wensick, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fadz al-Hadits*, penerjemah : Muhammad Abd Baqi' (Leiden, E. J. Brill, 1955), juz. 123.

<sup>24</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, 43.

حدثني محمد، حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن

النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.<sup>25</sup> أخرجه البخاري  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muhammad menceritakan kepadaku, 'Abdah menceritakan kepada kami dari Ubaid Allah dari Nafi' dari Ibn Umar r.a., Ibn Umar berkata : Nabi Saw melaknat kepada orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya, dan orang yang mentato tubuhnya dan yang minta ditato.

وقال ابن ابي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.<sup>26</sup> أخرجه البخاري

"Ibn Abi Syaibah berkata : Yunus bi Muhammad menceritakan kepada kita, Fulaih menceritakan kepada kita dari Zaid bin Alam dari 'Atha' bin Yasar dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi SAW, Beliau bersabda : Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya dan orang yang mentato dan yang meminta ditato."

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي ح وحديثا زهير بن حرب ومحمد المثني (والفظ ✓

لزهير) قالوا حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الله صلى الله عليه وسلم : لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.<sup>27</sup> أخرجه

مسلم

"Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kita, Abi menceritakan kepada kita, diriwayat lain, Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Muthanna (lafadz milik Zuhair) keduanya berkata : Yahya (القطان) menceritakan pada kita dari Ubaidillah, Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibn Umar. Sesungguhnya Rasulullah melakanat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung, orang yang mentato dan yang minta ditato."

<sup>25</sup> Ibid., 43

<sup>26</sup> Ibid., 42

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Jami' al-Shahih*. Juz 5, 166.

حدثنا احمد بن حنبل و مسدد قال : تنا يحي عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله : لعن

رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.<sup>28</sup> اخرجه ابو داود  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Ahmad bin Hanbal dan Musaddad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya menceritakan kepada kita dari Ubaidillah, dia berkata: Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Abdullah, beliau berkata Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung, orang yang mentato dan yang minta ditato."

احبرنا اسحق بن ابراهم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والموتشمة ارسله

الوليد بن ابى هشام.<sup>29</sup> اخرجه النسائي

"Ishaq bin Ibrahim telah mengkhbari kami berkata Muhammad bin Bisyr telah menceritakan pada kita, berkata Ubaidillah menceritakan pada kita dari Nafi' dari Ibn Umar berkata, Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung, orang yang mentato dan yang minta ditato. Al Walid bin Abi Hasyim mengirsalkan hadits ini."

حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : انه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

والمستوشمة.<sup>30</sup> اخرجه ابن ماجه

"Abu Bakar bin Abi Syibah telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah pada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi SAW. sesungguhnya Nabi melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambung, orang yang mentato dan yang minta ditato."

<sup>28</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, 79

<sup>29</sup> Imam al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, juz 7 (Bairut : Dar al-Fikr. 1930), 145

<sup>30</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, Juz I (Lebanon : Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 639.



حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع بن عبد الله بن عمر قال :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.<sup>31</sup> أخرجه

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ابو بكر القطعي

"Abdullah menceritakan pada kami, Abi menceritakan kepadaku, Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, Nafi' menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar berkata : Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambung, orang yang mentato dan yang minta ditato."

### C. Data Al-'Itibar

Setelah data-data hadits tentang (hairpiece) terkumpul sebagaimana di atas, maka akan dibuat skema untuk seluruh sanad hadits, hal ini diperlukan dalam rangka al-'Itibar.


Adapun sanad hadits yang diperinci tentang biografi perowi secara lengkap hanya pada hadits no.1759 dari jalur Imam Turmudzi saja. Sedangkan sanad hadits yang lain hanya akan disebutkan nama beserta tahun wafat dalam skema sanad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<sup>31</sup> Muḥammad Abd al-Sālam Abd al-Isāfī, *Musnad al-Imān Ahmad bin Handab*, Juz 2, (Lebanon : Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 30.

## Gambar 1

(Skema Sanad Hadits Riwayat al-Turmudzi Tentang Pemanfaatan Rambut Duplikat)



Berikut ini adalah rincian biografi perowi dari jalur Imam Turmudzi :

### 1. Suwaid bin Nashir

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Namanya : Suwaid bin Nashir bin Suwaid al-Marwazi.
- b. Gurunya : Diantaranya : Sufyan bin Uyainah al-Makky Abd Allah bin al-Mubarak, Abd al-Kabir bin Dinar al-Shaigh. Ali bin al-Husain bin Waqid.
- c. Muridnya : Di antaranya adalah Imam Turmudzi.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal*....., Juz 8, 219-220.

d. Penilaian Ulama : Menurut al-Nasa'i, dia Tsiqah, begitu juga pendapat Maslamah Marwa'ī, dia tsiqah.<sup>33</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Abd Allah bin al-Mu'barak.

a. Namanya : Abd Allah bin al-Mu'barak bin Wadhīh al-Ḥandālī al-Tamīmīy.

b. Gurunya : Diantaranya : Abān bin taghlib, Ibrahim bin Sa'd, Hammad bin Zaid, Ubaidillah bin Umar al-'Umarīy, Malik bin Anas, Mubarāk bin Fadhālah.

c. Muridnya : Diantaranya : Ibrahim bin Muhammad al-Fazārīy, Ismail bin Abān, Bisyr bin al-Sarīy, Suwaid bin Nashr al-Thūsānī.<sup>34</sup>

d. Penilaian ulama : Menurut Muhammad bin Sa'd. Dia selalu mencari ilmu, banyak meriwayatkan hadits, mengarang kitab, dia tsiqah, makmum serta haditsnya bisa dijadikan hujjah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-'Ijlī' berkata : dia tsiqah dalam hadits, laki-laki yang shalih.

Dia wafat 181 H dan berumur 63 tahun.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz : 4 (Dar al-Fikr) 245-246.

<sup>34</sup> Al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal*....., Juz 10, 466-478.

<sup>35</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz : 5 (Dar al-Fikr) 337.

### 3. Ubaid Allah bin Umar

- a. Namanya : Ubaid Allah bin Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin al-Khattab al-Qurasyi al-'Adawy al-Umariy.
- b. Gurunya : Diantaranya : Ayyub bin Musā al-Qurasyī, Umar bin Hafsh bin 'Ashīm, Nafi', Hisyam bin Urwah, Yazid bin Ruman, Muhammad Yahya bin Hābban.
- c. Muridnya : Di antaranya : Abu Usamah Hammad bin Usamah, Abd Allah bin al-Mubarak, Abd Allah bin Numair, 'Abdah bin Sulaiman, Muhammad bin Bisyr al-'Abdiy, Yahya bin Sai'd al-Qathtan.
- d. Penilaian ulama : Muhammad bin S'ad menyebutkan, bahwa Ubaid Allah termasuk Tabaqah ke 5 dari ahli Ma'linah.
- Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan tsiqā. Al-Nasa'i berkata : Tsiqah Tsabata Ahmad bin Shālih berkata : Tsiqah Tsabata.
- Menurut Al-Haitsam bin 'Adiy, wafatnya Ubaid Allah 147 H.<sup>36</sup>

### 4. Nafi'

- a. Namanya : Nafi' Maula Ibn Umar

<sup>36</sup> Al-Mizi, *Tahdzib* ....., 12/246-250

- b. Gurunya : Diantaranya : Ibrahim bin Abd Allah bin Hunain, Zaid bin Abd bin Umar, Abd Allah bin Hurain, Abd Allah bin Umar, Aisyah, Ummu Salamah istri Nabi.
- c. Muridnya : Diantaranya : Aban bin Shalih, Usamaha bin Zaid bin Aslam, Salamah bin Al-Qamah al-Tamīmī, Ubaidillah bin Umar al-Umarī, al-Laits bin Sa'd al-Mishrī.
- d. Penilaian Ulama : Muhammad bin Sa'd dengan menyatakan, bahwa Nafi' termasuk Thabaqah ke 3 dari penduduk Madinah. Dia tsiqah yang banyak hadits. Al-'Ijly berkata : Madanī termasuk Tabi'i serta tsiqah. Ibn Kairasy berkata : Dia tsiqah, begitu juga dengan Imam Nasa'i.<sup>37</sup>

## 5. Ibnu Umar

a. Namanya : Abd Allah bin Umar bin al-Khattab al-Qurasyī al-'Adawī.

Beliau masuk Islam bersama ayahnya waktu dia belum baliq, dia ikut Hijrah bersama ayahnya ikut perang Uhud dan perang khandaq.

b. Gurunya : Di antara guru saya adalah Nabi Muhammad SAW, Bilal (Muadzin Rasul), Rafi' bin Khadīj, Abu Bakar,

<sup>37</sup> Al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 19, 32-37.

Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Khafshah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Murid-muridnya : Di antaranya adalah :

Adam bin Ali, Aslam, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Syihas al-Zuhri, Nafi'.

Penilaian tentang Ibn Umar, yaitu dari khafshah dari Rasul : Sesungguhnya Abd Allah adalah seorang laki-laki yang shalih. Komentar dari Abd Allah bin Mas'ud sesungguhnya pemuda Quraisy yang dimiliki oleh dunia adalah Abd Allah bin Umar.

Al-Zubair bin Bakar berkata : Ibn Umar Hijrah pada usia 10 tahun, menyaksikan Khandaq berumur 15 tahun, dan wafat tahun 73 H.<sup>38</sup>

Adapun biografi dari jalur Turmudzi yang lain adalah sebagai berikut :

1. Muhammad bin Basysyar.

a. Namanya : Muhammad bin Basysyar bin Utsman bin

Daud bin Kaisan al-'Abdi.

b. Diantaraguru-gurunya yaitu : Yahya bin SA'id, Humaid bin Mas'adah, Khalid bin al-Harits, dan Abd Allah bin Humran.

c. Diantara muridnya : Imam Turmudzi

---

<sup>38</sup> Al-Mizi, *Tahdzib* ....., 10, 356-362.

d. Pendapat ulama :

Abd Allah bin Muhammad bin Yassar : Aku mendengar Abi Hafs Amr bin Ali bersumpah bahwa Bundar (Muhammad bin Basyar) berdusta pada hadits yang diriwayatkan dari Yahya.

Al-'Ijly : Bahwa Bundar Basyary, termasuk tsiqah, Katsir al-Hadits.

Abu Hakim : Bahwa adalah Shadiq

An-Nasa'I : Shalih la ba'sa bihi

Beliau wafat tahun 252 H.<sup>39</sup>

2. Yahya bin Sa'id

a. Namanya : Yahya bin Sa'id bin Farrukh al-Qaththan al-Tamimy.

b. Guru-gurunya : Diantara guru-gurunya : Ubaid Allah b.n Umar, Usman bin al-Aswad, dan Malik bin Anas.

c. Murid : Diantara murid-muridnya adalah Muhammad bin Basysyar Mu'addar bin Musarhad, Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna.

d. Kritik ulama :

Menurut al-'Ijly : Dia tsiqah



Menurut Abu Zur'ah: Yahya al-Qaththan tsiqat al-Hufadz

Menurut Abu Hatim: Dia tsiqah hafaidz<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ibid Juz 16, 132-136. Lihat juga Syamsul al-Din Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Mizan al-'Itidal*, juz 6, (Lebanon : Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 79-80, dan Sa'iru al-'Alam , *an-Nubala'*, juz 12, 144-149


<sup>40</sup> Al-Mizzi, ....., Tahdhib al-Kamal, juz 20, 91-101

Gambar Skema Sanad Hadits dari Bukhari






## Gambar Skema Sanad Hadits dari Muslim




digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gambar Skema Sanad Hadits dari Abu Daud No. Indek 4162




digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### Gambar Skema Sanad Hadits dari al-Nasa'i



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id


Gambar skema hadits dari Ibnu Majah



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### Gambar skema dari Abu Bakar al-Qath'i



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



Setelah dilakukan i'tibar dengan memaparkan seluruh nama perowi hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dapat diketahui bahwa hadits tersebut mempunyai colaborition (pendukung) yang berstatus mutaba'. Adapun status mutabi' yang tam adalah Muhammad bin Muqatil dari Bukhari. Sedang mutabi' yang qashir sangat banyak diantaranya Muhammad bin Basyar dari Turmudzi. Hal itu bisa dilihat dari gambar skema yang telah dipaparkan di atas.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn mar selain mempunyai pendukung sebagai muttabi' juga mempunyai pendukung sebagai syahid, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar, Mu'awiyah, Aisyah. Seperti yang tersirat dari ungkapan Imam Turmudzi.

وقال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة، وابن مسعود، واسماء بنت ابى بكر، وابن عباس،  
ومعقل بن يسار ومعاوية.<sup>41</sup>

"Abu Isa berkata : Bab ini diriwayatkan juga dari A'isah, Ibn Mas'ud Asma' binti Abi Bakr, Ibn Abbas, Ma'qal bin Yasar dan Mu'awiyah."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam penulisan skripsi ini hanya akan menampilkan skema Syahid diantaranya yaitu Mu'awiyah, Asma' bin Abu Bakar, Aisyah.

---

<sup>41</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Al-Jami' al-Shahih*, jilid 4, 207.

عن معاوية يقول : اين علماتكم يا اهل المدينة انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ينهى عن هذه القصة ويقول : انما هلكت بنو اسرايل حين اتخذوا نساؤهم



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



مسلم

عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي ص. م. فقالت يا رسول الله ان لى

ابنة عريسا اصابها حصبة فتمرق شعرها افا صلته فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

↓  
اسماء بنت أبي بكر (w. 74)

↓ عن  
فاطمة بنت المنذر

↓ عن  
هشام بن عروة (w. 146 H)

↓ عن  
أبو معاوية (195 H)

↓ اخبرنا  
يحيى بن يحيى (w. 226 H)


↓ حدثنا  
مسلم  
(w. 261 H)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عن عائشة : ان جارية من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمعط شعرها فاردوا ان

يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم : فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari hasil i'tibar ditemukan bahwa hadits dari Ibn Umar tentang keberadaan unsur rambut duplikat dalam sanggul mempunyai muttabi' baik Qashir (dari Muhammad bin Basyar dan lain-lain) dan Tamm (dari Muhammad bin Muqatil melalui Bukhari dan beberapa syahid.

#### **D. Polemik Ulama Hadits Tentang Rambut Tambahan Dalam Sanggul**

Pada dasarnya ulama hadits menyepakati nilai kejujuran hadits tentang pemanfaatan rambut duplikat, karena selain al-Tirmidzi hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, yang biasa mereka jadikan pedoman hadits-haditsnya. Hal ini disebabkan oleh pengakuan mereka terhadap kapabilitas keduanya dalam menentukan sanad-sanadnya yang shahih dalam haditsnya.

Namun dari segi pemahaman, ulama hadits berbeda pendapat dalam mengaplikasikannya, khususnya berkenaan dengan bahan yang digunakan untuk menyambung rambut.

Menurut sebagian besar ulama, penyambungan rambut dengan memanfaatkan rambut manusia itu dilarang, akan tetapi jika bahannya dari sintetis, maka hal ini tidak dilarang. Pendapat ini disandarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid dan ditakhrij oleh Abu Dawud.

Sementara sebagian ulama yang lain, memperbolehkan penyambungan rambut dengan bahan apapun bahkan dengan rambut manusia, asalkan atas sepengetahuan dan seizin suaminya.

Bahkan dalam pandangan ulama yang ekstrim bahwa menyambung rambut dengan bahan apapun tidak diperbolehkan. Pendapat ini disandarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir dan ditkhrij oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah melarang seorang wanita menyambung rambut dengan bahan apapun.

Terdapat pernyataan ulama yang menyatakan bahwa penyanggulan tidak termasuk penyambungan rambut, karena sanggul hanya diletakkan di atas kepala. Dan segala sesuatu yang diletakkan di atas kepala yang tidak mengundang syahwat maka hal itu tidak haram, tetapi jika dapat mengundang syahwat maka haram.

Polemik ulama' hadits dalam menyimpulkan hadits-hadits tentang keberadaan unsur rambut duplikat dalam sanggul (menyambung rambut) ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya ditinjau dari bahan sanggul yang digunakan, sisi lainnya adalah status pelaku (subyeknya) apakah dia single atau sudah menikah.

Hadits-hadits tersebut jika ditinjau secara tekstual (tentang lafadz la'nat) konotasinya lebih pada keharaman untuk memanfaatkan rambut duplikat sebab kata la'nat itu diucapkan pada suatu perkara yang dilarang oleh agama.

## BAB IV

### ANALISA DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kritik Sanad

Hadits no. 1759 tentang rambut tambahan (sanggul) yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibn Umar, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, dan Musnad Ahmad.

Imam Turmudzi menilai hadits yang bertema rambut tambahan (sanggul), baik yang diriwayatkan oleh Ibn Umar no. 1759 dan no. 2783 dan diriwayatkan oleh Mu'awiyah no. 2782, dengan "*hasan shahih*".

Sedang yang menjadi penelitian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, mempunyai 2 jalur sanad yaitu melalui Suwaid bin Nashir dan Muhammad bin Basyar.

Adapun perowi yang melalui (no. 1759) adalah Suwaid bin Nasr, Abdullah bin al-Mubarak, Ubaid Allah bin Umar, Nafi' budak Ibn Umar dan Ibn Umar. Sedang melalui Muhammad bin Basyar (no 2783) yaitu Muhammad bin Basyar, Yahya bin Sa'id, Ubaid Allah bin Umar, Nafi' Maula Ibn Umar, dan Abd Allah bin Umar.

Penilaian "*Hasan Shahih*" yang dikemukakan oleh Imam Turmudzi terhadap hadits yang diriwayatkan Ibn Umar dan Imam Turmudzi tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang "*hasan shahih*" sehingga

menimbulkan interpretasi dikalangan ulama, maka penulis cenderung pada salah satu interpretasi ulama yaitu : apabila ada suatu hadits yang punya dua jalur sanad maka salah satu jalur sanad berstatus shahih dan yang lainnya berstatus hasan.

Pembuktian untuk meneliti status hadits tersebut dilakukan pembelajaran tentang biografi perawi melalui jalur Suwaid dan Muhammad bin Basyar.

Adapun bukti keshahihan sanad hadits melalui jalur Suwaid adalah sebagaia mana hasil i'tibar berikut ini :

a. Tirmidzi

Tirmidzi wafat tahun 279, dan Suwaid bin Nash wafat tahun 240, ini berarti Suwaid lebih dulu meninggal 39 tahun dibandingkan dengan Tirmidzi. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa adanya pertemuan antara Tirmidzi dan gurunya yaitu Suwaid pada kehidupan mereka berdua. Tirmidzi sendiri dinilai positif oleh para ulama'.

Pernyataan Imam Tirmidzi mendapatkan hadits tersebut dengan menggunakan lafadz "حدثنا". Cara periwayatan itu dinilai sebagai cara yang tertinggi kualitasnya, karena penerimaan hadits dengan cara mendengar dari guru hadits (metode sima'i) ini berarti sanad matan antara Tirmidzi dan Suwaid bersambung.

b. Suwaid bin Nasr

Suwaid bin Nasr wafat tahun 240 dan Abd Alah bin Al-Mubarak digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id wafat tahun 181 dan dia berumur 91 tahun. Suwaid menerima hadits dari gurunya dengan metode sima'i yang menggunakan lambang "اخبرنا". Dan cara ini dinilai tertinggi kualitasnya.

Penilaian ulama tentang Suwaid menilai tsiqah muttaqin. Hal ini menunjukkan bahwa dia adil, dhabith, dan kedhabitannya sempurna. Dengan demikian antara guru (Abd Allah bin al-Mubarah) dengan murid (Suwaid) ada pertemuan. Karena dalam penerimaan hadits (*tahammul 'ada*) menggunakan metode sima'i dan dipastikan sanadnya bersambung.

Dan Suwaid mempunyai Mutabi' at-Tamm yaitu Muhammad bin Al-Muqatil (dari jalur Bukhari) yang keduanya sama-sama berguru pada "عبد الله بن المبارك". Dan juga mempunyai muttabi' al-Qasir di antaranya : digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Muhammad bin Basyar dari jalur Turmudzi.

c. Abd Allah Al-Mubarak

Ubaidillah bin Umar wafat 34 tahun sebelum wafatnya Ibn Al-Mubarak dan gurunya Ubaidillah pernah hidup sezaman.

Para kritikus hadits diantaranya Humaid bin Sa'Adam Smith dan Al Bajaly menilai Ibn Al-Mubarak dengan pujian tsiqah dan hadits-haditsnya bisa dijadikan hujjah.

Penggunaan lambang “عن” yang meruut sebagian ulama tidak berkwalitas tirggi, tidak seperti lambang periwayatan perawi lain sebelumnya, tetapi dia mendapat dukungan (Mutabi’ Qasir) dari jalur Bukhori ‘Abdah bin Sulaiman (wafat 187), Yahya Al-Qattan (wafat 198) dari jalur Muslim, Abu Daud dan Ahmah, Abd. Allah bin Numais (wafat 199) dan Abu Usamah (wafat 201) dari jalur Ibn Majah, serta Muhammad bin Bisyr (wafat 203) dari jalur Nasa’i.

Banyaknya dukungan yang berstatus Mutabi’ Qashir terhadap Ibn Al-Mubarak menjadi pengaruh positif pada dia.

d. Ubaid Allah bin Umar

Ubaid Allah bin Umar (wafat 147) menerima hadits dari gurunya Nafi’ (wafat 119) dengan menggunakan lambang “عن” dan jarak antara wafat keduanya berkisar 28 tahun. Sedangkan penilaian kritikus hadits diantaranya Muhammad bin Sa’ad, “عن” dan lain-lain. Mereka menilai Ubaid Allah “*tsiqah, tsiqah tsabaia*, dan dia termasuk *thabaqah* ke 5 dari Ahli Madinah.

Ditinjau dari jangka waktu wafat antara murid dan guru dan penilaian positif para ulama maka bisa dipastikan sanadnya bersambung.

e. Nafi’ (wafat 119)

Penilai para ulama tentang Nafi’ diantaranya bahwa dia adalah seorang tabi’in, dan termasuk *thabaqah* yang ke 3 dari penduduk Madinah dan dia dinilai *tsiqah*.



Penilaian ulama tentang ketsiqahannya dan adanya penjelasannya bahwa ia menerima riwayat dari Ibn Umar meskipun dengan lambang “عن”. Hal ini membuktikan bahwa sanad diantara Nafi' dan Ibn Umar bersambung.

f. Ibn Umar (wafat 73 H)

Ibn Umar sebagai sahabat Nabi, yang masuk Islam pada waktu kecil, ikut perang Uhud, Handaq dan lain-lain. Berarti beliau termasuk dalam penilaian tsiqah dan adil. Karena hampir seluruh ulama menilai adil kepada semua sahabat Nabi. Hal ini jelas menunjukkan ketersambungan sanad antara Ibn Umar dengan Nabi.

Adapun perawi-perawi yang ada dalam jaur Muhammad bin Basyar adalah : Turmudzi, Muhammad bin Basyar, Yahya bin Sa'id, Ubaid Allah bin Umar, Nafi', Ibn Umar.

a. Turmudzi

Turmudzi wafat tahun 279 H dan Muhammad bin Basyar wafat tahun 252 H, jarak tahun wafat di antara murid (Turmudzi) dan guru (Muhammad bin Basyar) berkisar 27 tahun ini berarti mempunyai indikasi pertemuan antara guru dan murid.

Adapun metode yang digunakan dalam transformasi hadits antara Turmudzi dan gurunya adalah metode Sima'i dengan menggunakan lafadz : "حدثنا". Cara periwayatan yang demikian berarti sanad matan antara Turmudzi dan Muhammad bin Basyar adalah bersambung.

b. Muhammad bin Basyar

Muhammad bin Basyar wafat tahun 252 H sedangkan gurunya Yahya bin Sa'id wafat tahun 198 H. jangka waktu 54 tahun dari wafat keduanya memungkinkan adanya pertemuan di antara Muhammad bin Basyar dan Yahya al Qaththan. Dan hal ini dikuatkan dengan metode sema'i dengan menggunakan lafadz "حدثنا". Tetapi penilaiar ulama tentang Muhammad bin Basyar menggunakan lafadz *shaduq* dan *shaleh lā baksa bihi*. Kedua lafadz ini menunjukkan kepada kehasanan suatu hadits.

c. Yahya bin Sa'id al-Qaththan

Yahya bin Sa'id wafat tahun 198 H menerima hadits dari gurunya Ubaid Allah bin Umar (wafat 147) dengan menggunakan sema'i dengan menggunakan lafadz "حدثنا". Penilaian ulama tentang al-Qaththan adalah positif seperti Abu Zur'ah dan Abu Hatim menilai dia tsiqah hafidz. Ditinjau dari jangka waktu antara wafat keduanya dan penilaian positif ulama serta metode yang digunakan bisa dipastikan sanadnya bersambung.

Biografi Ubaid Allah bin Umar sampai Ibn Umar sama dengan penjelasan di depan.

Dengan memperhatikan i'tibar terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang mempunyai dua jalur sanad yaitu Suwa'd bin Nasir (no. 1759) dan Muhammad bin Basyar (no. 2783) dalam Sunan Turmudzi tentang

keberadaan rambur duplikat dan sanggul memiliki banyak sanad. Walaupun demikian hadits tersebut bukanlah hadits mutawatir, melainkan hadits ahad, melihat jumlah periwayat yang terdapat dalam seluruh sanad hadits tersebut pada tingkat pertama dan kedua berstatus gharib, sedangkan mulai periwayat tingkat ke tiga dan seterusnya berstatus masyhur.

Setelah diteliti sanad Turmudzi dari Ibnu Umar yang melalui Suwaid bin Nashir seluruhnya bersifat tsiqah, sanadnya bersambung dan terhindar dari *syuzuz* (kejanggalan) dan terhindar dari *illat* (cacat) dengan demikian sanad hadits tersebut berkualitas *shahih li dzatihi*. Namun jalur sanad Turmudzi dari Ibn Umar melalui Muhammad bin Basyar tidak memenuhi syarat keshahihan hadits (tidak sempurna hafalannya) terbukti dari penilaian ulama hadits kepada Muhammad bin Basyar yaitu dengan menggunakan lafadz *shaduq* dan *shalih lā ba'sa bihi*. Dan lafadz ini tidak mengandung arti kuat ingatannya (tidak sempurna hafalannya), serta lafadz itu ada pada tingkatan keempat dalam penta'dilan. Sehingga hadits tersebut berstatus *hasan lidzatihi*. Namun karena banyak dukungan baik dari *muttabi' tamm* dan *qasir* dan beberapa sahid maka hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar melalui Muhammad bin Basyar dalam Sunan Turmudzi berstatus *Shahih li ghairihi*.

## B. Kritik Matan

Analisis kritik matan tentang rambut tambahan dalam sanggul menggunakan cross reference dengan menampilkan matan yang diriwayatkan oleh Ibn Umar mulai dari Turmudzi sebagai sumber penelitian sampai dari mukharrij lain.

Turmudzi :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

Bukhari :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

Muslim :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

Daud

لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

Nasa'i

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

Ibn Majah

انه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

Abu Bakar al-Qathi'i

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

Dari pendataan tersebut, bisa diketahui bahwa matan hadits tentang rambut tambahan dalam sanggul (menyambung rambut) seragam dalam lafadznya. Sedangkan jika ditinjau dari tematik (sama dalam ma'nanya) tidak ada perbedaan lafadz seperti yang diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar dan Aisyah.

Dari Asma' binti Abu Bakar (Muslim).

عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي ص.م. فقالت يا رسول الله ان لى ابنة عريسا اصا بتها حصبة فتمرن شعرها افاصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة.

Dari Aisyah (Bukhari)

عن عائشة : ان جارية من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمعط شعرها فارادوا ان يصلوها فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم : فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة.

Untuk meneliti substansi matan hadits, penulis mengacu pada kaedah yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail dalam buku Metodologi Penelitian Hadits Nabi.

Suatu matan hadits dikatakan maqbul (diterima) menurut Syuhudi Ismail, jika :

1. Hadits tentang pemanfaatan rambut duplikat (dengan disambungkan rambut asli) tidak dibahasakan secara rancu. Hal ini bisa ditinjau dari keseragaman lafadz hadits-hadits diberbagai jalur perawi.

2. Kandungan dari doktrin hadits tidak bertentang dengan akal sehat, karena untuk mempercantik diri, seseorang tidak harus melakukan menipu diri dan orang lain dengan cara menambah atau mengurangi ciptaan Allah.
3. Dari keterangan di atas secara eksplisit mengandung pengertian bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran agama, yaitu seorang dianjurkan untuk berlaku jujur dalam hal apapun.
4. Kandungan periwayatan hadits tidak bertentangan dengan fakta sejarah, hal ini berdasarkan dari keterangan ulama hadits bahwa memanfaatkan rambut duplikat dengan cara disambungkan dengan rambut yang asli itu dilarang nabi walaupun itu disebabkan karena penyakit yang menyebabkan rontoknya rambut.
5. Dalam al-Qur'an ayat 4 : 119 secara eksplisit dijelaskan, bahwa sebagai muslimah dilarang untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh wanita musyrikah seperti mengikuti trend rambut (memakai sanggul) yang dipopulerkan oleh mereka, sebab wanita muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan sampai pada wajah, seperti yang dijelaskan surat an-Nur : 31.

Demikianlah pembuktian hadits tentang rambut tambahan dalam sanggul, sebagai hadits maqbul. Berarti status keujahan hadits ini secara pasti dapat digunakan sebagai pedoman beramal keagamaan (ma'mul bih).

### C. Pemahaman Ulama Terhadap matan Hadits

Redaksi hadits-hadits Nabi yang telah dipaparkan sebelumnya, jika digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dicermati, maka tidak ada perbedaan teks matan hadits-hadits tersebut baik dari sumber Turmudzi (No. 1759 yang menjadi sumber penelitian) sampai dari periwayat-periwayat lain yang ada dalam Kutub as-Sittah.

Ada tiga kata kunci yang menjadi pokok penelitian dalam hadits-hadits di atas yakni, kata "la'ana", "al-Washilah", dan kata "al-Mustaushilah.

Kata la'ana berarti menjauhkan dan menghindarkan seseorang dari kebaikan. Jika dihubungkan dengan Allah, maka kata la'ana mempunyai arti menjauhkan rahmat dari-Nya, namun jika dihubungkan dengan makhluk maka berarti mencela.<sup>1</sup> Adapun ma'na (arti) la'nat menurut idiom syari'at bisa berarti ma'siat, (melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama), maka apabila seseorang melakukan ma'siat maka berakibat mendapatkan hukuman yaitu siksaan Allah di akhirat atau juga berarti haram.

Kata al-Washilata merupakan derivasi dari kata washalah yang berarti menyambung. Kata al-Washilah adalah isim fa'il. Maksud dari kata al-Washilah dalam hadits di atas adalah seorang wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn Mundzi, *Lisan al-'Arab*, Juz 13, (Beirut, Dar Shadar, 11), 387

<sup>2</sup> *Ibid*, Juz 11, 727; Al-Mubakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi*, juz 5, 368

Sedang al-mustaushilah berasal dari akar kata yang sama, ramun mengikuti wazan istaf'ala yang berfungsi memfasilitasi, menjual jasa. Jadi, kata al-Mustaushilah dalam hadits ini berarti orang yang minta disambung rambutnya.<sup>3</sup>

Jadi, secara bahasa hadits ini mengandung pengertian bahwa Allah akan menjauhkan rahmatnya dari seorang wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambung rambutnya.

Interpretasi Ibn Hajar tentang lafadz "لعن الله" dan "لعن النبي" yaitu jika "لعن الله" berarti Allah melaknat melalui lisan NabiNya, kalau "لعن النبي" berarti Nabi melaknat karena Allah melaknat.<sup>4</sup> Subjek dari kata "laknat" yakni Allah, Rasul dan Nabi dalam hadits-hadits tentang penyambungan rambut berbeda tetapi substansinya adalah sama, karena posisi Rasul sekaligus merangkap Nabi mempunyai wewenang untuk menentukan suatu hukum (menyampaikan risalahnya) sebab Rasulullah merupakan utusan Allah yang diberi mandat untuk menginterpretasikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia.

Adapun hakikat menyambung rambut adalah mengikat rambut dengan rambut lain, maka itu boleh meletakkan rambut di atas kepala karena hal itu tidak termasuk menyambung rambut. Hal ini menurut pendapat Ibrahim.<sup>5</sup> Segala

<sup>3</sup> *Ibid*, 368

<sup>4</sup> Ibn Hajar, *Fathu al-Bary*, Juz 11, 576

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Ma'a Syarhihi al-Musamma Ikmal-Ikmal al-Mu'allim : Muhammad bin Khalifah al-Wasytani . . . . .*, juz 3, (Lebanon : Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 276.



sesuatu yang diletakkan pada rambut, yang bisa mempengaruhi syahwat (menimbulkan birahi) lawan jenis, maka hal itu haram.<sup>6</sup> Keharaman tersebut berakibat pada kehati-hatian seseorang untuk menjaga diri dari hal-hal yang buruk.

Imam al-Laith berpendapat dan Abu Ubaidah menukilnya dari kebanyakan ulama fiqh; bahwa larangan hadits tersebut hanya terbatas pada penyambungan rambut dengan rambut manusia.<sup>7</sup> Larangannya tidak ada perselisihan karena ditinjau dari keumuman hadits tersebut; baik itu rambut dari suami, muhrim, laki-laki atau perempuan, karena seluruh bagian tubuh manusia sangat dirnuliyakan, bahkan rambut, kuku dan bagian-bagian yang lain dari manusia dianjurkan untuk di kubur. Hal ini menurut Imam Nawawi yang merukil dari Ash-Habina (sahabat-sahabat Imam Nawawi).<sup>8</sup>

Begitu juga al Khatabi juga berkomentar bahwa anacamannya yang sangat berat bagi pelaku penyanggulan yang berbahan rambut asli manusia, baik secara hakekatnya atau sudah berbentuk bahan jadi. Hal inilah yang mencakup arti tazwir dan tadlis. Tetapi jika penyanggulan menggunakan bahan sintetis tanpa

<sup>6</sup> Abd. Al-Qawar Al-Had 'Altha', *Hadza Halal wa Hadza Haram* (Mesir : Dar al-Fadhilah, tt), 170.

<sup>7</sup> Al-Mubakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi*, juz 8, 54, ; Ahmad bin Ali bin Hajjar al-Asqalani, *Fathu al-Bary*, juz 11, (Dar al-Fikr), 571-572.; Abi al-Thayyib Muhammad Syamsi al-Haq al-'Adhin Abadi, *Ainu al-Ma'bud*, Juz 6, (Lebanon : Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 149-150.

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz 13, (Dar al-Fikr, 1981), 103. ; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 14, alih bahse : Mudzakir, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), 128

bahan dari rambut manusia seperti dari benang dan semacamnya maka hal ini tidak termasuk larangan Nabi.<sup>9</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika seorang memanfaatkan rambut untuk bahan sanggul manusia yang sudah mati atau rambut binatang yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya serta dilepas dari binatang itu dalam keadaan hidup, maka hal ini juga haram, baik dia single atau tidak.<sup>10</sup>

Pemakaian sanggul yang berbahan selain rambut manusia, seperti dari bahan kain sutra, wool atau yang lainnya sebagai bahan untuk sanggul, maka hal ini tidak termasuk larangan Nabi.<sup>11</sup>

Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad shahih.

حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال : ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن زبير قال لا بأس

بالقرامل . اخرجہ ابو داود<sup>12</sup>

Muhammad bin Ja'far bin Ziyad menceritakan pada kita, berkata Syarik menceritakan pada kita dari Salim dari Sa'id bin Zubair berkata : tidak apa-apa (menyambung rambut) dengan bahan benang sutra atau yang lainnya.

Bahan untuk membuat rambut (hair plece : bentuk rambut tambahan yang dijadikan bagian dari bagian dari suatu desain penataan), dibedakan dalam tiga kategori, yaitu :

1. Rambut manusia : pada umumnya rambut ini berasal dari Eropa dan Asia.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al Halal wa al Haram li 'l Islam*, (Beirut : Dar al Ma'rifat, 1985), 90.

<sup>10</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, 103-104.

<sup>11</sup> Al-Mubakfuri, *Tuhfah al-Ahwardi*, juz 8, 54

<sup>12</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, 80

- a. Rambut Eropa memiliki kualitas terbaik, bentuk rambut ada yang lurus, ikal asli dan ikal buatan. Teksturnya halus, sedang dan kasar. Dari warnanya ada warna pirang, merah, kelabu dan putih.
- b. Rambut Asia : ini berasal dari Indonesia, Korea, China dan Jepang serta India. Teksturnya lebih kasar daripada rambut Eropa. Tetapi rambut Asia lebih kuat. Sedang bentuk rambut ada yang lurus, ikal asli atau buatan. Warnanya rambut Asia umumnya hitam dan coklat kehitaman.
2. Rambut Sintetis dari bahan modacrylic, dynel, kane-kalon, aluna, venicelon. Teknologi pengolahan rambut ini sudah canggih, sehingga hasilnya bisa lebih unggul daripada rambut manusia.
3. Rambut hewan umumnya berasal dari rambut biri-biri, rambut yak, sejenis lembu yang hidup di daerah Mongolia, dan rambut domba angora. Teksturnya kasar dan penggunaannya kebanyakan untuk pentas panggung.<sup>13</sup>

Sebagian ulama menjelaskan, jika seseorang memanfaatkan rambut duplikati yang terbuat dari bahan sintetis dan orang lain menyangka bahwa rambut itu adalah rambut asli pemakaiannya sendiri maka hal ini tetap masuk dalam larangan Nabi karena termasuk kategori penipuan.

---

<sup>13</sup> Kusumadewi, Rambut Anda : *Masalah, Perawatan dan Penataannya*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003), 82-86

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa boleh (جائز) secara mutlak memakai sanggul yang berbahan rambut duplikat baik yang terbuat dari rambut manusia atau dari bahan sintetis jika mendapat izin dan pengetahuan suaminya.<sup>14</sup>

Menurut Imam Nawawi, yang dinukil dari Ashhabina apabila seseorang bersanggul dengan rambut sintetis dan dia berstatus single maka hukumnya tetap dilarang. Tetapi jika dia sudah menikah, maka ada 3 macam pendapat.

*Pertama*, dilarang karena ditinjau dari dhahirnya hadits di atas.

*Kedua*, tidak dilarang.

*Ketiga*, bila seizin suami maka suami maka boleh, tetapi jika tidak diizinkan, maka dilarang.<sup>15</sup> Pendapat tersebut cenderung kepada subjeknya (pemakainya), apa dia single atau bersuami dalam aplikasi hukumnya.

Madzab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa dilarang memakai sanggul yang berbahan rambut manusia atau sintetis. Alasan mereka karena hal itu juga termasuk melakukan perubahan pada ciptaan Allah dan hal demikian dilarang.<sup>16</sup> Dan larangan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat al Nisa' :

119

وَأْمُرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ<sup>17</sup>

"Dan saya (Syaitan) menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah maka mereka benar-benar akan merubahnya."

<sup>14</sup> Al-Mubakfuri, *Tuhfah al-Ahwadi*, juz 8, 55

<sup>15</sup> Iman Nawawi, *Shahih Muslim*, juz 13, 104. lihat juga :

<sup>16</sup> Ahman Muhammad Kan'an, *Al-Mausu'ah . . . . .*, 587

<sup>17</sup> Al-Qur'an 4 : 119

Adapun yang termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah di antaranya adalah : memberi tato di wajah dan tubuh, memangkas gigi, mencabut alis, homo seksual, lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apapun.<sup>18</sup>

Menurut penafsiran Rasyid Ridlo (w. 1935 M) seperti yang dikutip oleh Quraishy Syihab tentang Surat an Nisa' 119 bahwa larangan pengubahan ciptaan Allah seperti mentato, meluruskan gigi, dan hal-hal yang dilarang Allah (keluar dari fitrah) disebabkan karena mereka melampaui batas melakukan hal tersebut hingga mencapai perubahan yang buruk dan menghilangkan salah satu dari tubuh.

Jika menurut Asyūr bahwa larangan tersebut dan hadits-hadits nabi tentang penyambungan rambut, pelurusan gigi, penatoan bertujuan melarang memiliki sifat dan sikap seperti wanita nusyrikah dan wanita tuna susila pada zaman jahiliyah. Mengubah ciptaan Allah baru merupakan dosa apabila perubahan itu merubah identitas diri (seperti yang dianjurkan oleh setan).<sup>19</sup>

Madzab Syafi'i menyatakan bahwa larangan (menyambung rambut) jika tidak ada izin dari suami. Jika pendapat Hanafiyah, boleh (menyambung rambut) jika berbahan rambut sintetis.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, vol. 2, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 566

<sup>19</sup> *Ibid*, Vol 11, 60-61

<sup>20</sup> Ahman Muhammad Kan'an, *Al-Mausu'ah* . . . . ., 588

Pemakaian sanggul walaupun atas izin suami tetap dilarang karena suami tidak memberikan izin kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah.<sup>21</sup> Sebab orang tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal kemaksiatan.

Ibn Hajar al-Asqalani berpendapat : bahwa hadits-hadits yang dipaparkan di bab terdahulu merupakan hujjah bagi seseorang yang berargumentasibahwa menyambung rambut, bertato dan memangkask gigi haram bagi yang melakukan dan orang yang meminta untuk melakukannya.

Hadits-hadits tersebut (tentang menyambut rambut) juga merupakan penolakan bagi orang yang menyatakan bahwa memakai sanggul yang berbahan rambut duplikat hanya makruh. Padahal ditinjau dari teks hadits (segi bahasa) petunjuk kata la'nat berkonotasi pada haram itu lebih kuat, bahkan sebagian ulama berpendapat hal itu termasuk dosa besar.<sup>22</sup> Apabila seseorang melakukan hal itu (yang dilaknat/diharamkan) maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah.

Adapun hikmah dari substansi hadits tentang penyambungan rambut yaitu menjauhkan diri dari penipuan pada setiap sosialisasi, karena ajaran Islam sangat membenci adanya penipuan.<sup>23</sup> Dengan adanya penipuan berakibat merugikan dirinya dan orang lain.

---

<sup>21</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abd. Al-Maqshud, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, juz 2, (Riyadh :Adlwa' al Salaf, 1996), 518.

<sup>22</sup> Ibn Hajar, *Fathu al-Bary*, juz 11, 574

<sup>23</sup> Yusuf Qordhawi, *al Halal* . . . . , 89

## BAB V PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dalam Jami' al-Turmudzi tentang rambut tambahan dalam sanggul dinyatakan bahwa:

1. Hadits itu mempunyai 2 jalur sanad; yang pertama melalui Suwaid bin Nasr (No 1759) dan melalui Muhammad bin Pasyr (2783), dan keduanya dinilai oleh Imam Turmudzi dengan "hasan shahih". Adapun jalur dari sanad Suwaid bisa berstatus shahih li ghairihi sebab penyebutan ganda itu tidak dijelaskan secara konkrit oleh Tirmidzi, walaupun semua jalur sanadnya bersifat tsiqah, bersambung sanadnya. Sedangkan yang melalui jalur sanad Muhammad bin Basyar berstatus Hasan li Dzatihi sebab kehasanannya bisa ditinjau dari perawi Muhammad bin Basyar yang dinilai oleh kritikus hadits dengan shaduq dan shahih laba'sa. Tetapi status hasan itu bisa naik pada derajat shahih li ghairihi karena banyaknya dukungan dari jalur sanad yang lain baik berstatus muttabi' dan syahid (baik bi lafdzi dan bi ma'na). Jadi hadits tersebut bisa dijadikan hujjah karena status haditsnya adalah shahih li ghairihi.

2. Adapun pemahaman ulama hadits tentang pemakaian sanggul dengan rambut tambahan berbeda-beda :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- a. Dilarang mutak baik bahannya berupa rambut manusia atau bahan sintetis.
  - b. Tidak dilarang, asalkan mendapat izin suami, tanpa melihat bahan yang digunakan dalam sanggul.
  - c. Tidak dilarang, bahannya dari sintetis.
    - 1) Kalau sudah menikah harus seizin suami, kalau tidak seizin suami maka dilarang.
    - 2) Single tetap dilarang.

Penulis berpendapat, bahwa pemakaian sanggul yang tidak berbahan rambut tambahan dari rambut asli manusia itu tidak dilarang, jika itu dilakukan untuk mempercantik diri dan berhias buat suaminya. Karena suami boleh melihat seluruh aurat Jari istrinya dan tidak diekspos di luar rumah. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Tetapi jika wanita itu masih single itu dilarang. Karena agama telah menentukan aturan-aturan dan batasan-batasan tentang perhiasan (anggota tubuh) wanita yang boleh dilihat oleh muhrimnya dan orang lain.

## B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya pembaca mengingat bahwa hadits tentang pemanfaatan rambut duplikat adalah mengandung tasyrik, dalam mengamalkannya hendaknya mengikuti, pemahaman dan argumentasi ulama.



2. Hasil dari penelitian belum maksimal, penulis sarankan kepada pecinta ilmu pengetahuan khususnya hadits untuk melanjutkan pembahasan ini secara komprehensif dikaitkan dengan ilmu lain. Seperti Ilmu Fiqh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Abi al-Thayyib Muhammad Syamsy al-Haq al-Adhim. tt. *Ainu al-Ma'bud*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Abi Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. 1996. *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. tt. *Tahdzib al-Tahdzib*, Beirut : Dar al-Fikr.

\_\_\_\_\_, tt. *Fathu al-Barry*, Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Bukhari, Abi Abd Allah Muhammad bin Ismail. tt. *Shahih Bukhari*. Beirut : Darsa 'Abbasiyah.

Al-Hajjaj, Abi Husain Muslim. Tt. *al-Jami' al-Shahih*, Lebanon: Dar al-Fikr.

\_\_\_\_\_, tt. *Shahih Muslim Masyarakat'a Syarhi al-Musamma Ikmal Ikmal al-Mu'alim, Muhammad bin Khalifah al-Wasytani*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Khatib, Muhammad al-Hajjaj. 1989. *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut : Dar al-Fikr.

\_\_\_\_\_, 1998, *Pokok-pokok Ilmu Hadits*, terj. Qadirun Nur, Ahmad Musyafiq, Jakarta : Gaya Media Pratama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

As-Shalah, Subhi, 1995. *Membahas Ilmu-ilmu Hadits*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus.

As-Shiddieqy, Hasbi. 1987. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta : Bulan Bintang.

Al-Siba'i, Musthafa. tt. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, al-Maktabal al-Islami.

Atar, Nur al-Din. 1997. *Manhaj al-Naqdi fi Ulum al-Hadits*, Syiria : Damsyiq, Dar al-Fikr.

Al-Isafi, Muhammad Abd Al-Salam Abd tt, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Nasa'i, Imam. tt. *Sunan al-Nasa'i bi Syarhi Jalal al-Din al-Syuyuthi*, Beirut : Dar al-Fikr.

'Atha', al-Qawar Ahmad. tt. *Hadza Halal wa Hadza Haram*, Mesir : Dar al-Fadhilah.

Awa'idhah, Kamil Muhammad. tt. *Abu Isa at-Tirmidzi Syaikh al-Hadits*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Awidhoh, Shalah Muhammad. tt. *Taqrib al Tadrib*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Dzahabi, Syamsu al-Din Muhammad bin Ahwan. tt. *Siru al-'Alami al Nubala'i*, Mu'assisah al-Risalah.

\_\_\_\_\_. tt. *Mizan al-Itidal*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf. tt. *Raudlah al-Thalibin*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

\_\_\_\_\_. 1981. *Shahih Muslim bi Syarhi al Nawawi*, Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Qazwini, Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid. tt. *Sunan Ibnu Majjah*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Baz, Ibn (ed). 2003. *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, ter. Suhani Harmawan (ed), Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Dahlan, Abd Aziz. (et al). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dewi, Kusuma. 2003. *Rambut Anda : Masalah, Perawatan, dan Penataannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_. (ed). 1982. *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern Untuk Tingkat Mahir*, Jakarta : Isani.

Ibn Ibrahim, Ibrahim. tt. *Al-Muqtarah fi Ilmu al Musthalah*, Riyadh : Maktabah al-Irsyad.

Ibn Abd ar-Rahman, Abi Amr Utsman. tt. *Muqaddimah Ibnu As-Shalah fi Ulum al-Hadits*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Imiyah.

Ibn Ismail, Muhammad. tt. *Taudhih al-Afkar Lima'ani al-Andhar*, Beirut : Dar al-Fikr.

Ibn Muhammad Abu Syahbah, Muhammad. tt. *Al-Wasith fi Ulum wa Musthalah al-Hadits*. Al-Arabi : Dar al-Fikr.

Ibn Abdillah al-Thibi, al-Husain. tt. *Al-Hulashah fi Ulum al-Hadits*, Beirut : 'Alim al-Kutub.

Ibn Mundzir, Jamaluddin Muhammad bin Makram. tt. *Lisan Al-Arab*, Beirut : Dar al-Shadar.

Ibn al-Iraqi, Zainu al Din Abd al-Rahmah. 1981. *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn Shalah*, Beirut : Dar al-Fikr.

Ibn Isa Bin Saurah, Abi Isa Muhammad. tt. *Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, Beirut : Dar al-Fikr.

Ismail, Syuhudi, 1995, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta : Gema Insani Press.

\_\_\_\_\_. 1995. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits Telaah Dengan Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta : Bulan Bintang.

\_\_\_\_\_. 1992. *Metode Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang

Ibn Abd al-Maqsud, Abu Muhammad Asyraf, 1996. *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, Riyadh : Adlwa' al-Salaf.

Kan'an Ahmad Muhammad. 2000. *al-Mausu'ah al-Thabiyatu al Fiqhiyah*, Beirut : Dar an-Nafaes.

Mahmud, al-Thahan. tt. *Taisir al-Musthalah*, Beirut : Dar al-Fikr.

Muhammad, Jawaed Mughniyah. 1999. *Fiqih Lima Madzab*, Jakarta : Lentera.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 1985. *al Halal wa al Haram fi al Islam*, Beirut : Dar al-Ma'rifa

Rahman, Fatur. 1987, *Ikhtisar Musthalah al-Hadits*, Bandung : al-Ma'arif.

Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu al-Hadits*, Beirut : Dar al-Fikr.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*, ter. Muzakir, Bandung : al-Ma'arif.

Sutarmadi, Ahmad. 1998. al-Imam al-Tirmidzi : *Peranannya dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, Jakarta : Logos.

Suryadilaga, al-Fatih, 2003. *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta : Teras.

Wensick. Aj. 1995, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadits*, ter. Muhammad Abd Baqi', Leiden : E.J. Brill.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id